

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
DAN PANDUAN MONITORING EVALUASI
ANAK MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS (AMPK)
DI KOTA MAKASSAR TAHUN 2022**



**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA MAKASSAR**

AMPK

(Anak Memerlukan Perlindungan khusus)

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
DAN PANDUAN MONITORING EVALUASI
ANAK MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS (AMPK)
DI KOTA MAKASSAR TAHUN 2022**

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA MAKASSAR
2022**

KATA PENGANTAR

Program Pemerintah Kota Makassar, jagai anakta' merupakan Program yang memberikan edukasi pada orang tua dan juga anak bagaimana menjadi pribadi yang baik dan bermanfaat. Menjadi tugas semua pemangku kepentingan di Kota Makassar, mulai dari pemerintah sendiri, lembaga vertikal, aparat penegak hukum, perguruan tinggi, organisasi atau lembaga masyarakat, para tokoh masyarakat, media dan juga pihak swasta, memberikan pemenuhan hak dan perlindungan agar anak menjadi generasi penerus yang bermanfaat bagi bangsa dan negara ini. Komunikasi dan koordinasi yang baik pada setiap jenjang pemangku kepentingan menjadi langkah awal melakukan kolaborasi, sehingga sinergitas dalam pencegahan dan penanganan permasalahan anak di Kota Makassar bisa segera diatasi sedini mungkin dengan melibatkan semua stakeholder.

Permasalahan anak di kota besar memang sangat kompleks, banyak regulasi atau kebijakan yang dapat mengerakkan semua stakeholder demi mendukung penyelesaian permasalahan anak tersebut. Adanya pembentukan kelembagaan anak menjadi salah satu wadah melakukan pencegahan kekerasan pada anak, seperti terbentuknya Shelter Warga, Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dan juga Forum Anak ditingkatan kota sampai kelurahan.

Untuk penanganan kasus kekerasan pada anak Pemerintah Kota Makassar lewat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, membentuk unit dibawahnya, yaitu Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), yang melakukan penanganan dan pendampingan kasus kekerasan yang dialami perempuan dan anak. Pembentukan UPTD PPA juga ini menjawab tantangan permasalahan anak, khususnya pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 59 ayat (2) dengan 15 kategori Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK).

Penyusunan Standar Operasional Prosedur, Panduan Monitoring dan Evaluasi AMPK menjadi bagian sinergisitas pemangku kepentingan dan semua stakeholder layanan dalam menerima pengaduan, penjangkauan, pendampingan, rujukan, pembinaan, sampai pada rehabilitasi dan reintegrasi bagi anak memerlukan perlindungan khusus.

Diharapkan tersusunnya SOP dan Panduan Monev AMPK ini, semua instansi atau stakeholder dapat melakukan komunikasi, koordinasi, dan berkolaborasi pada pelayanan anak memerlukan perlindungan khusus dengan prinsip CEKATAN yaitu Cepat, Akurat, Komprehensif dan Terintegrasi, sehingga pedoman dan panduan ini memaksimalkan langkah-langkah penanganan masalah anak menjadi efesien, efektif dan maksimum, demi kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
A. PENGERTIAN 15 KATEGORI AMPK	1
B. PRINSIP LAYANAN AMPK	9
C. SIMBOL AMPK	10
D. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) AMPK	11
1. SOP ANAK DALAM SITUASI DARURAT	12
2. SOP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM	15
3. SOP ANAK DARI KELOMPOK MINORITAS DAN TERISOLASI	18
4. SOP ANAK YANG DIEKSPLOITASI SECARA EKONOMI DAN/ATAU SEKSUAL.....	21
5. SOP ANAK YANG MENJADI KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, ALKOHOL, PSIKOTROPIKA, DAN ZAT ADIKTIFLAINNYA	24
6. SOP ANAK YANG MENJADI KORBAN PORNOGRAFI	27
7. SOP ANAK DENGAN HIV/AIDS	30
8. SOP ANAK KORBAN PENCULIKAN, PENJUALAN, DAN/ATAU PERDAGANGAN	33
9. SOP ANAK KORBAN KEKERASAN FISIK DAN/ATAU PSIKIS	36
10. SOP ANAK KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL	39
11. SOP ANAK KORBAN JARINGAN TERORISME	42
12. SOP ANAK PENYANDANG DISABILITAS	45
13. SOP ANAK KORBAN PERLAKUAN SALAH DAN PENELANTARAN	48
14. SOP ANAK DENGAN PERILAKU SOSIAL MENYIMPAN	51
15. SOP ANAK YANG MENJADI KORBAN STIGMATISASI DARI PELABELAN TERKAIT DENGAN KONDISI ORANG TUANYA	54
E. PANDUAN MONITORING DAN EVALUASI	57
1. TUJUAN MONITORING DAN EVALUASI	58
2. PANDUAN MONITORING DAN EVALUASI	58
DAFTAR SINGKATAN	59

PENYUSUN

PENYUSUN :

- ABU TALIB (TRC UPTD PPA KOTA MAKASSAR)

DITERBITKAN OLEH :

- DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA MAKASSAR 2022

A.

PENGERTIAN 15 KATEGORI AMPK

ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS

1. ANAK DALAM SITUASI DARURAT

Anak dalam situasi darurat adalah anak yang berada dalam situasi lingkungan yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan anak yang disebabkan baik oleh faktor alam, non alam, dan atau manusia yang terdiri atas anak yang menjadi pengungsi, anak korban kerusuhan, anak korban bencana alam, dan anak dalam situasi konflik bersenjata.

Anak yang menjadi pengungsi adalah anak yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk terjadinya bencana dan konflik sosial.

Anak Korban Kerusuhan adalah anak yang terkena dampak langsung maupun tidak langsung yang diakibatkan oleh keributan, kekacauan dan huru hara di suatu tempat.

Anak korban bencana alam adalah anak yang terkena dampak langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor

Anak dalam situasi konflik bersenjata adalah anak yang berada dalam situasi peperangan antara angkatan bersenjata nasional dengan kelompok bersenjata di dalam negeri maupun antarnegara

2. ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

Sistem Peradilan Pidana Anak; menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana

Anak berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana

Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana

Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana

Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri

Keadilan yang restoratif yaitu penyelesaian perkara tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak-pihak lain terkait untuk Bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana

3. ANAK DARI KELOMPOK MINORITAS DAN TERISOLASI

Anak dari Kelompok Minoritas adalah anak yang tinggal dalam lingkungan yang berbeda budaya, tradisi, suku, ras, agama dengan anak-anak lain yang jumlahnya jauh lebih banyak.

Perlindungan anak kelompok minoritas didefinisikan sebagai upaya perlindungan pemerintah terhadap anak dari kelompok minoritas. Upaya perlindungan tersebut diberikan kepada anak kelompok minoritas guna memberikan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa anaknya dalam tumbuh kembangnya, terutama jika dikaitkan dengan karakteristik minoritasnya.

Perlindungan Anak Kelompok Yang Terisolasi adalah anak-anak yang hidup terpisah dari kelompok lainnya dan secara objektif memiliki hidup yang lebih terbatas dan jauh dari akses dan infrasukture.

4. ANAK YANG DIEKSPLOITASI SECARA EKONOMI DAN/ATAU SEKSUAL

Eksplorasi seksual terhadap anak didefinisikan sebagai berikut:

- 1) Bujukan atau paksaan kepada anak untuk terlibat dalam aktivitas seksual yang melanggar hukum;**
- 2) Penggunaan anak secara eksploitatif dalam pelacuran atau praktik seksual yang melanggar hukum lainnya;**
- 3) Penggunaan anak secara eksploitatif dalam pertunjukan dan materi pornografi.**

Prostitusi/Pelacuran Anak

- Pada konteks Hukum dimana istilah prostitusi/pelacuran anak masih digunakan, terminologi ini masih dapat digunakan untuk menjelaskan praktik eksploitasi seksual terhadap anak. Namun, pada konteks non-hukum, buku ini merekomendasikan penggunaan istilah “eksploitasi anak dalam/untuk prostitusi” untuk menjelaskan praktik eksploitasi seksual ini untuk memberikan penekanan bahwa anak tersebut tidak mendapatkan stigma maupun pengesahan terhadap praktik-praktik tersebut.**
- Eksploitasi anak dalam/untuk prostitusi didefinisikan sebagai tindakan seorang anak yang melakukan sebuah aktivitas seksual untuk mendapatkan upah (sebuah janji) sesuatu yang bernilai (uang, benda, tempat tinggal, makanan, obat-obatan, dsb).**

Eksplorasi Seksual Anak Online

- Didefinisikan sebagai kejahatan yang ditujukan kepada anak-anak dengan memanfaatkan informasi dan teknologi sebagai media untuk mengkomunikasikan, mempertunjukkan, mempertontonkan, atau pendistribusikan material pornografi anak atau aktivitas seksual anak. Anak-anak dijadikan objek kekerasan seksual dan menjadi objek seks komersial.**
- Eksploitasi seksual anak online ini tidak sebatas pada pendistribusian atau mempertontonkan anak sebagai objek seks dan objek komersial, termasuk juga memiliki gambar-gambar porno, suara anak yang direkam yang mengandung konten erotisme, dan segala sesuatu yang mengandung konten seksual anak yang disimpan di dalam komputer karena memiliki potensi untuk disebarluaskan.**

Eksplorasi ekonomi terhadap anak sebagai upaya mengambil keuntungan dari orang lain atau memperoleh keuntungan untuk diri sendiri melalui produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa dengan cara mencakup situasi manipulasi, penyalahgunaan, pelecehan, viktimisasi, penindasan, atau perlakuan buruk terhadap anak.

Pekerja Anak adalah anak yang melakukan pekerjaan yang memiliki sifat dan intensitas yang dapat mengganggu pendidikan, kegiatan bermain dan waktu istirahat, membahayakan keselamatan dan kesehatan, serta menghambat tumbuh kembangnya dengan indikator pekerja anak berupa anak bekerja setiap hari, anak tereksplorasi baik fisik maupun psikis, anak bekerja pada waktu yang panjang dan waktu sekolah terganggu atau bahkan tidak sekolah. Sumber : Buku Terminologi Perlindungan Anak dari Situasi Eksploitasi Seksual dan Ekonomi

5. ANAK YANG MENJADI KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, ALKOHOL, PSIKOTROPIKA, DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA

Angka Penyalahgunaan Narkoba adalah mereka yang pernah minimal satu kali mencoba atau pernah pakai narkoba sepanjang hidupnya. Pernah Pakai (ever used) adalah minimal satu kali seumur hidupnya memakai narkoba

Narkoba merupakan singkatan dari Narkotika dan Obat-obatan berbahaya atau NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Bahan atau Zat adiktif lainnya). Menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 mendefinisikan Narkotika sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, sintesis maupun semisintesis, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Psikotropika (Undang-Undang Nomor Tahun 1997) adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintensis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Penyalahgunaan psikotropika dapat mengakibatkan sindroma ketergantungan apabila penggunaanya tidak di bawah pengawasan dan petunjuk tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu.

Anak Korban Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Lainnya adalah anak yang :

- 1) Mengonsumsi, penggunaan secara melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya
- 2) Anak yang dieksploitasi untuk memproduksi atau menjual narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

6. ANAK YANG MENJADI KORBAN PORNOGRAFI

Pornografi anak adalah setiap perwujudan, melalui sarana apapun, seorang anak yang terlibat dalam situasi nyata atau disimulasi yang secara eksplisit melalui aktivitas seksual, atau perwujudan lain dari organ seks anak yang utamanya untuk tujuan seksual.

Anak Korban Pornografi adalah anak yang mengalami trauma atau penderitaan akibat tindak pidana pornografi.

Anak pelaku pornografi adalah anak yang secara sengaja atau tidak sengaja merekam dirinya atau orang lain dalam bentuk foto atau video untuk melakukan aktivitas seksual.

7. ANAK DENGAN HIV/AIDS

HIV adalah singkatan dari Human Immunodeficiency Virus. Virus ini menyerang sistem kekebalan tubuh untuk melawan infeksi dan penyakit. HIV belum bisa disembuhkan, tapi ada pengobatan yang bisa digunakan untuk memperlambat perkembangan penyakit. Pengobatan ini juga akan membuat penderitaan hidup lebih lama, sehingga bisa menjalani hidup dengan normal. Dengan diagnose HIV ini dan penanganan yang efektif, pengidap HIV tidak akan berubah menjadi AIDS.

AIDS adalah stadium akhir dari infeksi virus HIV. Pada tahap ini kemampuan tubuh untuk melawan infeksi sudah hilang sepenuhnya.

Anak Korban HIV/AIDS adalah anak yang terinfeksi HIV dan atau AIDS baik tertular dari orang tua maupun dari faktor resiko lainnya.

8. ANAK KORBAN PENCULIKAN, PENJUALAN, DAN/ATAU PERDAGANGAN;

Anak korban Penculikan adalah anak yang dibawa seseorang secara melawan hukum dibawah kekuasaan orang lain atau untuk ditempatkan orang lain dalam keadaan tidak berdaya.

Anak Korban Penjualan adalah anak yang dipindahtangankan oleh seseorang atau kelompok orang ke pihak lainnya untuk suatu imbalan atau alasan lainnya.

Anak Korban Perdagangan adalah anak yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan atau sosial yang diakibatkan tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atau orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antara negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan anak tereksplorasi.

9. ANAK KORBAN KEKERASAN FISIK DAN/ATAU PSIKIS

Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

10. ANAK KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL

Segala bentuk kekerasan seksual dengan tindakan yang mencakup pelecehan dan kekerasan pada anak dibawah umur.

11. ANAK KORBAN JARINGAN TERORISME

Radikalisme adalah paham yang ingin melakukan perubahan sistem sosial dan politik secara total dan bersifat drastis dengan mengesampingkan nilai dan norma yang ada, dengan mengajar intoleran, fanatik, eksklusif, atau anarkis.

Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas Internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.

Tindak pidana terorisme adalah segala sesuatu yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang mengenai pemberantasan tindak pidana terorisme

Anak yang menjadi korban tindak pidana terorisme yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana terorisme.

Deradikalisasi adalah proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan pemahaman yang radikal terorisme yang telah terjadi.

Pencegahan adalah segala upaya yang dilakukan untuk menghilangkan berbagai faktor agar Anak tidak terpengaruh Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme.

Pendampingan adalah upaya atau proses yang dilakukan untuk mendampingi Anak dalam proses hukum mulai dari penyidikan sampai dengan pemeriksaan pengadilan serta pendampingan dalam proses rehabilitasi.

Rehabilitasi Medis adalah pengobatan secara terpadu untuk memulihkan kondisi fisik Anak Korban, Anak Pelaku, dan Anak Saksi Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme.

Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan Anak Pelaku, Anak Korban, dan Anak Saksi Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

Rehabilitasi Psikososial adalah semua bentuk pelayanan dan bantuan psikologis serta sosial yang ditujukan untuk membantu meringankan, melindungi, dan memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial, dan spiritual korban sehingga mampu menjalankan fungsi sosialnya kembali secara wajar.

Rehabilitasi Psikologis adalah bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada Anak Korban atau Anak Saksi yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan Anak Korban atau Anak Saksi dari Tindak Pidana Terorisme.

Reintegrasi Sosial adalah proses penyiapan Anak Pelaku, Anak Korban, dan Anak Saksi Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme untuk dapat kembali ke dalam lingkungan keluarga/keluarga pengganti dan masyarakat.

12. ANAK PENYANDANG DISABILITAS

Anak Penyandang Disabilitas adalah anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak

Perlindungan Khusus anak penyandang disabilitas adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak penyandang disabilitas untuk memenuhi hak-haknya dan mendapatkan rasa aman, terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.

Disabilitas fisik, dalam hal ini anak penyandang disabilitas mengalami gangguan fungsi gerak antara lain amputasi, lumpuh layu atau kaku, paraplegi, *celebral palsy*, akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil. Salah satu disabilitas fisik adalah Disabilitas daksa, dalam hal ini anak mengalami gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan neuro-muskuler (syaraf otot) dan struktur tulang yang bersifat bawaan seperti *celebral palsy* (kelainan syaraf otak), dan kelumpuhan akibat penyakit polio, dan/atau kecelakaan.

Disabilitas intelektual, dalam hal ini anak penyandang disabilitas mengalami gangguan fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain:

- 1) Anak disabilitas grahita, dalam hal ini anak yang memiliki intelegensia yang signifikan berada di bawah rata-rata dan disertai dengan ketidakmampuan dalam adaptasi perilaku yang muncul dalam masa perkembangan.**
- 2) Anak lamban belajar (*slow learner*), dalam hal ini anak yang memiliki potensi intelektual sedikit dibawah rata-rata, tetapi belum termasuk gangguan mental. Mereka butuh waktu lama dan berulang-ulang untuk dapat menyelesaikan tugas-tugas akademik maupun non akademik.**

Disabilitas mental, dalam hal ini anak penyandang disabilitas mengalami gangguan fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:

- 1) Psikosis seperti skizofrenia, bipolar, depresi, anxiety dan gangguan keperibadian;**
- 2) Disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial, pengendalian emosi dan kontrol sosial diantaranya autisme dan hiperaktif.**

- 3) **Anak dengan Gangguan Pemusatan Perhatian dan Hiperaktifitas (GPPH) atau *Attention and Hyperactivity Disorder* (ADHD), dalam hal ini anak penyandang disabilitas mengalami kelainan mekanisme tertentu pada sistem syaraf pusat yang mengakibatkan anak menjadi hiperaktif, tidak bisa beristirahat, berperilaku tidak sabaran, kesulitan untuk memusatkan perhatian dan impulsif.**
- 4) **Anak dengan Gangguan Spectrum Autisma, adalah suatu kondisi yang dialami seorang anak sejak lahir ataupun saat masa balita, yang membuat dirinya tidak mampu membentuk hubungan sosial atau berkomunikasi.**

Disabilitas sensorik, dalam hal ini anak penyandang disabilitas mengalami gangguan salah satu fungsi salah satu indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.

1. **Anak Penyandang Disabilitas Netra, adalah anak yang mengalami gangguan daya penglihatan, berupa kebutaan menyeluruh atau sebagian (*low vision*).**
2. **Anak disabilitas rungu, adalah anak yang memiliki hambatan dalam pendengaran, baik sebagian atau menyeluruh dan biasanya memiliki hambatan dalam berbahasa dan berbicara.**
3. **Anak yang mengalami gangguan komunikasi adalah anak yang mengalami masalah dalam berbahasa, berbicara dan mendengar.**

Disabilitas ganda atau multi yaitu anak penyandang disabilitas yang mempunyai dua atau lebih ragam disabilitas, antara lain disabilitas rungu-wicara dan disabilitas netra-tuli. Anak Disabilitas ganda, adalah anak yang memiliki dua atau lebih gangguan sehingga diperlukan pendampingan, pelayanan pendidikan khusus dan alat bantu belajar yang lebih khusus lagi.

Disabilitas Psikososial adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun yang mengalami gangguan dalam proses berpikir, berperasaan (emosi), berperilaku yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berperan sebagai anak, berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.

13. ANAK KORBAN PERLAKUAN SALAH DAN PENELANTARAN

Balita Terlantar adalah anak berusia 0-4 tahun yang karena suatu sebab, orangtuanya melalaikan kewajibannya sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan secara wajar, baik secara jasmani, rohani maupun sosial.

Anak Terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental spiritual, maupun sosial

Balita terlantar adalah anak berumur 0-4 tahun yang karena suatu sebab, orangtuanya melalaikan kewajibannya sehingga tidak terpenuhi kebutuhannya dengan wajar, baik secara jasmani, rohani, maupun sosial. Kriteria keterlantaran pada balita antara lain: (1) tidak pernah diberi ASI; (2) tidak mempunyai bapak/ibu kandung lagi; (3) frekuensi mengkonsumsi makanan pokok <14 kali dalam seminggu; (4) frekuensi mengkonsumsi makanan protein nabati tinggi < 4 Kali atau makanan protein hewani <= 2 kali atau kombinasi keduanya dalam seminggu; (5) ibu balita yang bertanggung jawab pada balita tersebut bekerja selama seminggu terakhir; (6) bila balita sakit tidak diobati. Dan (7) balita ditinggalkan/diasuhkan oleh orang lain (tetangga, lainnya atau ditinggal sendiri) selama seminggu terakhir.

Jika memenuhi 1 (satu) kriteria dianggap tidak terlantar, memenuhi 2 (dua) kriteria dianggap hampir terlantar, dan memenuhi 3 (tiga) kriteria atau lebih dianggap terlantar. (BPS dalam Buku Profil Anak Tahun 2016)

Kriteria keterlantaran pada anak-anak (usia 5-17 tahun) antara lain:

- **Tidak/belum pernah sekolah atau tidak sekolah lagi dan tidak tamat Pendidikan dasar**
- **Frekuensi mengkonsumsi makanan pokok kurang dari 14 kali dalam seminggu**
- **Frekuensi mengkonsumsi makanan protein nabati tinggi <4 kali atau makanan protein hewani tinggi <= 2 kali atau kombinasi keduanya dalam seminggu**
- **Memiliki pakaian layak pakai < 4 stel**

- Tidak mempunyai tempat tetap untuk tidur
- Bila sakit tidak diobati
- Yatim piatu atau tidak tinggal dalam satu rumah dengan bapak sekandung
- Bekerja/membantu memperoleh penghasilan

Disebut anak terlantar jika memenuhi 3 (tiga) kriteria atau lebih, hamper terlantar jika memenuhi 2 (dua) kriteria, dan tidak terlantar jika memenuhi 1 (satu) kriteria. (BPS dalam Buku Profil Anak Tahun 2016)

14. ANAK DENGAN PERILAKU SOSIAL MENYIMPANG;

Perilaku menyimpang sosial anak adalah perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan atau kepatutan, bertentangan dengan norma-norma dan hukum yang ada di dalam masyarakat, tetapi langkah penyelesaian tidak masuk dalam kategori anak yang berkonflik dengan hukum.

15. ANAK YANG MENJADI KORBAN STIGMATISASI DARI PELABELAN TERKAIT DENGAN KONDISI ORANG TUANYA

Anak korban stigmatisasi dari pelabelan terkait kondisi orang tuanya adalah anak yang diberikan label sosial negatif didasarkan pada prasangka yang bertujuan untuk memisahkan, membedakan, mendiskredikan, dan mengucilkan terhadap anak dengan cap atau pandangan buruk dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya

B.

PRINSIP LAYANAN AMPK

(MENGACU PADA PRINSIP-PRINSIP DASAR KONVENSI HAK ANAK (KHA) :

1. NON DISKRIMINASI
2. KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK
3. HAK UNTUK HIDUP, KELANGSUNGAN HIDUP, PERKEMBANGAN
4. PENGHARGAAN TERHADAP PENDAPAT ANAK

C.

**SIMBOL STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR AMPK**

ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS

D.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR(SOP)

(ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS)

SIMBOL	ARTI	PENJELASAN
	Terminator (Mulai / Selesai)	Untuk pemulaan atau akhir dari suatu layanan
	Proses/pelaksana	Menunjukkan pengelolaan atau proses layanan
	Putusan	Pemilihan proses atau adanya putusan berdasarkan pengelolaan kasus
	Dokumen	Menyatakan input dokumen dalam bentuk form layanan.
	Persuratan	Proses persuratan dari pengelolaan kasus
	Koneksi	Koneksi dalam proses yang sama
	Koneksi	Koneksi pindah ke SOP lainnya
	Garis Penghubung /Koordinasi	Digunakan antara symbol lain dalam sebuah koneksi yang saling terkait atau koneksi rujukan

 PEMERINTAH KOTA MAKASSAR DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Nomor SOP	075.1/SOP-AMPK /DPPPA/KOTA/II /2022
	Tanggal Pembuatan	02 Februari 2022
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	09 Februari 2022
	Disahkan oleh	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA MAKASSAR  ACHI SOLEMAN, S.STP, M. Si Pangkat / Pembina Tk I Nip. 19770831 199511 2 001
ANAK MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS (AMPK)	Nama SOP	SOP ANAK DALAM SITUASI DARURAT
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
1. Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak 4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai 5. Permensos RI No.26 Tahun 2019 tentang Program Rehabilitasi Sosial Anak 6. Permen PPPA RI No 13 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Dari Kekerasan Berbasis Gender Dalam Bencana 7. Permen PPPA RI No 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/21/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan 9. Perda Provinsi Sulawesi Selatan No. 4 Tahun 2013 tentang Sistem Perlindungan Anak. 10. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perlindungan anak 11. Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kota Kayak Anak	1. Lembaga/instansi yang berwenang terkait situasi darurat 2. Memiliki pengetahuan terkait HAM 3. Pernah mengikuti pelatihan tanggap darurat bencana 4. Pernah mengikuti pelatihan responsive gender dan anak 5. Mengetahui pengisian form asesmen untuk menggalih kebutuhan korban 6. Menggunakan pakaian atau atribut yang rapih dan sopan	
Keterkaitan	Kelengkapan	
- SOP AMPK - SOP Lambaga/Instansi terkait	- Kendaraan Operasional, Laptop, LCD, Kamera, Formulir, Rekaman, Alat Komunikasi, Alat Tulis & Peralatan lain yang mendukung	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
- Jika SOP ini menjadi acuan, maka akan memudahkan dalam proses penanganan anak dalam situasi darurat - Jika tidak mengikuti SOP ini maka akan kesulitan dalam melakukan komunikasi, koordinasi dan kolaborasi yang terintegrasi terkait penanganan anak dalam situasi darurat - Solusinya melakukan penanganan sesuai prosedur yang telah disusun	- Pencatatan formulir asesmen serta lampirannya - Penginputan dokumen data - Pengarsipan dokumen data	

SOP ANAK DALAM SITUASI DARURAT

NO.	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA																		KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT		
		DPPP	UPTD PPA	Forum Anak	BPBD	BASARNAS	PMI	UNCHR / IOM	PDAM	DINSOS	DINKES	DIKNAS	embağ Psikolc Anak	rganisasi Kampus	Lembaga Kemanusiaan & Penyaluran Bantuan Bancana	Pemerintah setempat	APH	NGO/ CSO	Duni: Usah				Medi	Shelte Warg
1.	Menerima informasi, laporan dan/atau pengaduan langsung terkait anak pengungsian	 	 		 	 									 			 				 		
2.	Komunikasi dan rapat koordinasi dengan lembaga terkait tentang anak didalam pengungsian guna mempersiapkan intervensi yang akan dilakukan	   																		 				
3	Penjangkauan lokasi pengungsian																							
4.	Melakukan identifikasi dan asesmen kepada anak dipengungsian	   																						
5.	Melakukan kegiatan mitigasi, rehabilitasi/ trauma healing serta bantuan fisik yang	  																						
																						- Media Komunikasi - Form Pengaduan - Buku Penerimaan Pengaduan - Pulpen & Kertas	30 Menit	- Mendapat pengaduan - Mendapat data pengungsi - Mendapat Lokasi Pengungsian - Rencana tindak lanjut
																						- Alat Komunikasi - Kontak Lembaga/ Instansi - Surat Undangan Lembaga/Instansi - Ruangan pertemuan - List Intervensi yang dilakukan	60 Menit	Mendapatkan intervensi layanan dan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan
																						- Atribut lembaga/instansi - Kendaraan operasional - Peralatan Penunjang	60 Menit	Tiba dilokasi pengungsian
																						- Form Identitas dan asesmen anak - Alat tulis - Dokumentasi (Foto, dll)	30 Menit	Adanya dara anak dan list intervensi lanjutan yang akan dilakukan
																						- Laptop - Sound system - LCD - Terminal listrik - Kamera - Rekaman - Alat tulis	60 Menit	Anak mendapat pengetahuan tentang situasi darurat dan hak-hak yang mereka peroleh

 PEMERINTAH KOTA MAKASSAR DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Nomor SOP	075.2/SOP-AMPK /DPPPA/KOTA/II /2022
	Tanggal Pembuatan	02 Februari 2022
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	09 Februari 2022
	Disahkan oleh	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA MAKASSAR  ACHI SOLEMAN, S.STP, M. Si Pangkat / Pembina Tk I Nip. 19770831 199511 2 001
ANAK MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS (AMPK)	Nama SOP	SOP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban 4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak 5. Permensos RI No.26 Tahun 2019 tentang Program Rehabilitasi Sosial Anak 6. Permen PPPA RI No 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/21/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan 8. Perda Provinsi Sulawesi Selatan No. 4 Tahun 2013 tentang Sistem Perlindungan Anak. 9. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perlindungan Anak 10. Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kota Kayak Anak	1. Lembaga/instansi yang berwenang terkait penanganan kasus anak yang berhadapan dengan hukum 2. Memiliki pengetahuan terkait HAM 3. Pernah mengikuti pelatihan tentang Regulasi Kebijakan Sistem Peradilan Pidana Anak 4. Pernah mengikuti pelatihan responsive gender dan anak 5. Mengetahui pengisian form asesmen untuk menggalih kebutuhan Anak Berhadapan dengan Hukum 6. Menggunakan pakaian atau atribut yang rapih dan sopan	
Keterkaitan	Kelengkapan	
- SOP AMPK - SOP Lambaga/Instansi terkait	- Kendaraan Operasional, Surat Tugas, Formulir/berkas, Alat tulis, Kamera, Rekaman, Alat Komunikasi, Persuratan, Peralatan lain yang mendukung	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
- Jika SOP ini menjadi acuan, maka akan memudahkan dalam proses pendampingan/ penanganan anak berhadapan dengan hukum - Jika tidak mengikuti SOP ini maka akan kesulitan dalam melakukan komunikasi, koordinasi dan kolaborasi yang terintegrasi terkait pendampingan/penanganan anak berhadapan dengan hukum - Solusinya melakukan penanganan sesuai prosedur yang telah disusun	- Pencatatan formulir asesmen/berkas serta lampirannya - Penginputan dokumen data - Pengarsipan dokumen data	

SOP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

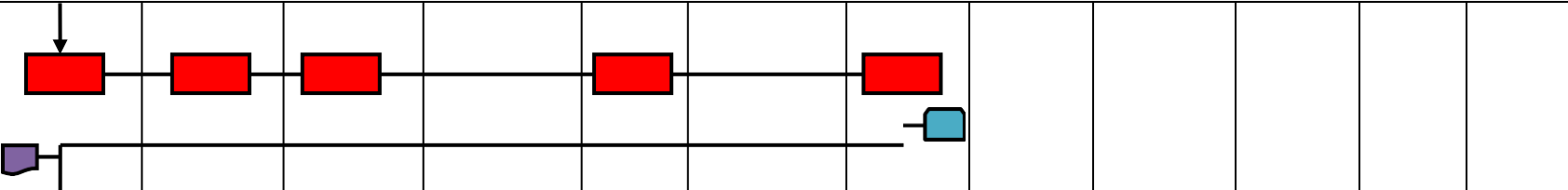
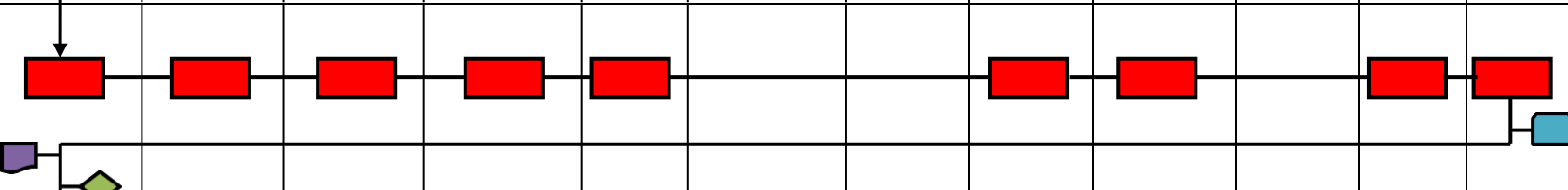
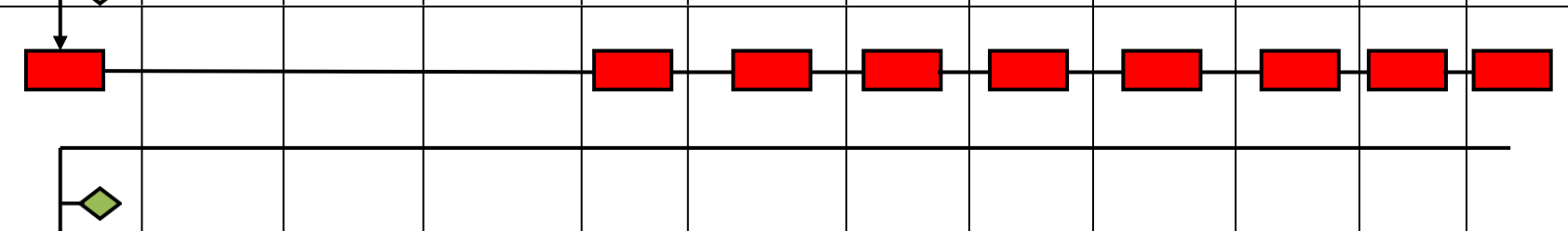
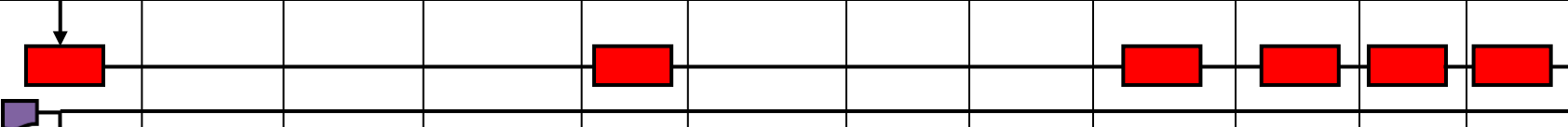
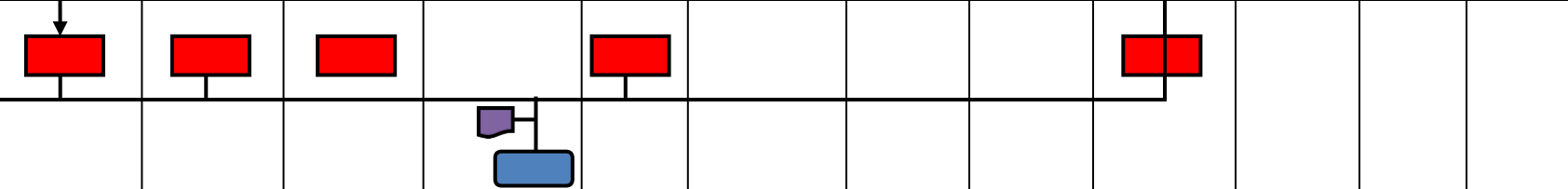
NO.	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA												KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
		DPPPA/ UPTD PPA	APH	Bapa	OBH LBH	LPKA	Psikolog/ Puspaga	Insos	Diknas	Dinkes/ Yankes	Shelter Warga/ Paralegal	Dunia Usaha/ Industri	Keluarga ABH			
1.	Menerima informasi, laporan dan pengaduan langsung	 	 		 						 			- Alat Komunikasi - Form Pengaduan - Alat Tulis	30 Menit	Mendapat pengaduan
2.	Komunikasi dan koordinasi dengan APH dan pihak terkait, guna mendapatkan akses melakukan asesmen	 												- Alat Komunikasi - Persuratan	15 Menit	Mendapatkan Jadwal mengunjungi ABH
3.	Melakukan penjangkauan dan/atau asesmen kepada ABH dan keluarga	 												- Kendaraan Operasional - Surat Tugas - Form Asesmen - Kamera - Rekaman - Alat Tulis - Atribut	60 Menit	Adanya hasil asesmen ABH dan intervensi layanan yang akan dilakukan
4.	Pendampingan hukum di kepolisian, Kejaksaan dan pengadilan, dari penuntutan sampai dengan putusan	  									  			- Atribut - Surat Tugas - Alat Tulis	60 Menit	Mendapat prosedur, penuntutan dan putusan sesuai dengan SPPA
5.	Penitipan dan pembinaan ABH di LPKA atau RPS UPTD PPA	 					  							- Persuratan - Berkas ABH (Identitas, BAP)	30 Menit	ABH mendapatkan keterampilan dan haknya
6.	Intervensi merujuk ke Layanan Kesehatan	 								 				- Persuratan - Kendaraan Operasional	60 Menit	Mengetahui kondisi kesehatan ABH
7.	Intervensi merujuk ke Layanan Konseling Keluarga (Keluarga dan ABH)	 									 			- Persuratan - Kendaraan Operasional	60 Menit	Mengetahui kondisi psikolog anak dan keluarga

8	Pembinaan atau Edukasi ABH di tempat rehabilitasi, LPKA atau RPS UPTD PPA		- Kendaraan Operasional - Tempat - Alat tulis - Laptop - LCD - Spanduk	60 Menit	ABH mengetahui dan sadar terkait hak-hak dan dampak perilakunya
9.	Persiapan Reintegrasi Sosial dan terminasi kasus		- Kendaraan Operasional - Berkas ABH	30 Menit	Mengetahui kesiapan keluarga dan masyarakat
9.	Home Visit (Monitoring dan Evaluasi), pasca pembinaan dan reintegrasi		- Form Home Visit (Monev) - Alat Tulis - Dokumentasi	60 Menit	Mengetahui perkembangan anak pasca reintegrasi
9.	Pendokumentasian Berkas dan Pengarsipan		- Laptop - Berkas-berkas - Dokumentasi	15 Menit	Berkas dan dokumen tersipkan
TOTAL WAKTU				450 Menit	

 PEMERINTAH KOTA MAKASSAR DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Nomor SOP	075.3/SOP-AMPK /DPPPA/KOTA/II /2022
	Tanggal Pembuatan	02 Februari 2022
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	09 Februari 2022
	Disahkan oleh	 KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA MAKASSAR ACHI SOLEMAN, S.STP, M. Si Pangkat: Pembina Tk I Nip. 19770831 199511 2 001
ANAK MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS (AMPK)	Nama SOP	SOP ANAK DARI KELOMPOK MINORITAS DAN TERISOLASI
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak 3. Permensos RI No.26 Tahun 2019 tentang Program Rehabilitasi Sosial Anak 4. Permen PPPA RI No 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/21/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan 6. Perda Provinsi Sulawesi Selatan No. 4 Tahun 2013 tentang Sistem Perlindungan Anak. 7. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perlindungan anak 8. Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kota Kayak Anak	1. Lembaga/instansi yang berwenang dalam pendampingan dan penanganan anak dari kelompok minoritas dan terisolasi 2. Memiliki pengetahuan terkait HAM 3. Pernah mengikuti pelatihan responsive gender dan anak 4. Mengetahui pengisian form asesmen untuk menggalih kebutuhan korban 5. Menggunakan pakaian atau atribut yang rapih dan sopan	
Keterkaitan	Kelengkapan	
- SOP AMPK - SOP Lambaga/Instansi terkait	- Kendaraan Operasional, Surat Tugas, Laptop, Kamera, Formulir, Rekaman, Alat Komunikasi, Alat Tulis, Persuratan & Peralatan lain yang mendukung	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
- Jika SOP ini menjadi acuan, maka akan memudahkan dalam proses penanganan anak dari Kelompok Minoritas dan Terisolasi yang mendapatkan ancaman dan kekerasan - Jika tidak mengikuti SOP ini maka akan kesulitan dalam melakukan komunikasi, koordinasi dan kolaborasi yang terintegrasi terkait penanganan anak dari kelompok minoritas dan terisolasi yang mendapatkan kekerasan - Solusinya melakukan penanganan sesuai prosedur yang telah disusun	- Pencatatan formulir asesmen serta lampirannya - Penginputan dokumen data - Pengarsipan dokumen data	

SOP ANAK DARI KELOMPOK MINORITAS DAN TERISOLASI

NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA												KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
		DPPPA/ UPTD PPA	APH	OBH/ LBH	Dinkes/ Yankes	Dinsos	Diknas	Psikolog	Rehabilitasi	NGO/ CSO	Tokoh Agama	Tokoh Adat	FAM				Masyar akat
1.	Menerima informasi, laporan dan/atau pengaduan terkait anak dari kelompok minoritas dan terisolisir yang mendapatkan ancaman dan kekerasan														- Alat komunikasi - Form pengaduan - Alat Tulis	30 Menit	Mendapatkan laporan ancaman atau kekerasan dan lokasi kejadian
2.	Melakukan penjangkauan dengan koordinasi pihak APH serta pemerintah setempat.														- Kendaraan operasional - Surat tugas - Form asesmen - Alat komunikasi - Kamera - Rekaman - Alat tulis	60 Menit	- Sampai pada tempat tujuan - Bertemu dengan pemerintah setempat dan korban
3.	Melakukan Asesmen untuk mendapatkan data, informasi dan intervensi akan dilakukan														- Form asesmen - Kamera - Rekaman - Alat Tulis	60 Menit	- Mendapatkan data dan informasi korban - Mendapatkan intervensi kebutuhan korban
4.	Melakukan pendampingan hukum dan rujukan ke APH (Pelaporan, Gelar Kasus, Persidangan)														- Kendaraan Operasional - Surat Tugas - Atribut - Kamera	60 Menit	- Adanya laporan ancaman dan kekerasan di Kepolisian - Adanya hasil gelar kasus ditingkat kepolisian - Hak-hak korban terpenuhi pada proses hukum
5.	Melakukan pendampingan rujukan ke fasilitas kesehatan													-	- Kendaraan Operasional - Surat Tugas - Atribut - Surat Rujukan - Kamera	60 Menit	Mengetahui kondisi kesehatan korban dan juga sebagai alat bukti kekerasan (visum) di Kepolisian

6.	Melakukan pendampingan rujukan konseling psikolog		- Kendaraan Operasional - Surat Tugas - Atribut - Surat Rujukan - Kamera	60 Menit	Mengetahui kondisi psikolog korban dan juga sebagai alat bukti kekerasan di Kepolisian
7.	Melakukan Rujukan Layanan Perlindungan Rumah Aman atau tempat rehabilitasi		- Kendaraan Operasional - Surat Tugas - Atribut - Surat Rujukan - Kamera	30 Menit	Korban anak sampai pada tempat rehabilitasi
8.	Pembinaan anak dari kelompok minoritas dan terisolasi oleh beberapa pihak di tempat rehabilitasi sampai reintegrasi		- Kendaraan Operasional - Tempat - Alat tulis - Laptop - LCD - Spanduk	60 Menit	Anak mendapatkan edukasi terkait hak-haknya atau kebutuhannya
9.	Home visit (Monitoring dan Evaluasi)		- Form Home Visit (Monev) - Alat Tulis - Dokumentasi	60 Menit	Mengetahui kondisi dan perkembangan anak
9.	Pendokumentasian Berkas dan Pengarsipan		- Laptop - Berkas-berkas - Dokumentasi	15 Menit	Berkas dan dokumen tersipkan
TOTAL WAKTU				495 Menit	

 PEMERINTAH KOTA MAKASSAR DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Nomor SOP	075.4/SOP-AMPK /DPPPA/KOTA/II /2022
	Tanggal Pembuatan	02 Februari 2022
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	09 Februari 2022
	Disahkan oleh	 KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA MAKASSAR ACHI SOLEMAN, S.STP, M. Si Pangkat: Pembina Tk I Nip. 19770831 199511 2 001
ANAK MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS (AMPK)	Nama SOP	SOP ANAK YANG DIEKSPLOITASI SECARA EKONOMI DAN/ATAU SEKSUAL
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang 3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban 5. Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak 6. Undang-Undang Republik Indonesia No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan 7. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual 8. INPRES No. 5 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak (GN-AKSA) 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/21/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan 10. Permensos RI No.26 Tahun 2019 tentang Program Rehabilitasi Sosial Anak 11. Permen PPPA RI No 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak 12. Perda Provinsi Sulawesi Selatan No. 4 Tahun 2013 tentang Sistem Perlindungan Anak. 13. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perlindungan Anak 14. Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kota Kayak Anak	1. Lembaga/instansi yang berwenang terkait pendampingan dan penanganan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual 2. Memiliki pengetahuan terkait HAM 3. Pernah mengikuti pelatihan Kebijakan atau Regulasi Undang-Undang PTPPO dan TPKS 4. Pernah mengikuti pelatihan responsive gender dan anak 5. Mengetahui pengisian form asesmen untuk mengalih kebutuhan korban 6. Menggunakan pakaian atau atribut yang rapih dan sopan	
Keterkaitan	Kelengkapan	
- SOP AMPK - SOP Lambaga/Instansi terkait	- Kendaraan Operasional, Surat Tugas, Formulir/berkas, Alat tulis, Kamera, Rekaman, Alat Komunikasi, Persuratan, Peralatan lain yang mendukung	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
- Jika SOP ini menjadi acuan, maka akan memudahkan dalam proses pendampingan/ penanganan anak korban yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual - Jika tidak mengikuti SOP ini maka akan kesulitan dalam melakukan komunikasi, koordinasi dan kolaborasi yang terintegrasi terkait pendampingan/penanganan korban - Solusinya melakukan penanganan sesuai prosedur yang telah disusun	- Pencatatan formulir asesmen/berkas serta lampirannya - Penginputan dokumen data - Pengarsipan dokumen data	

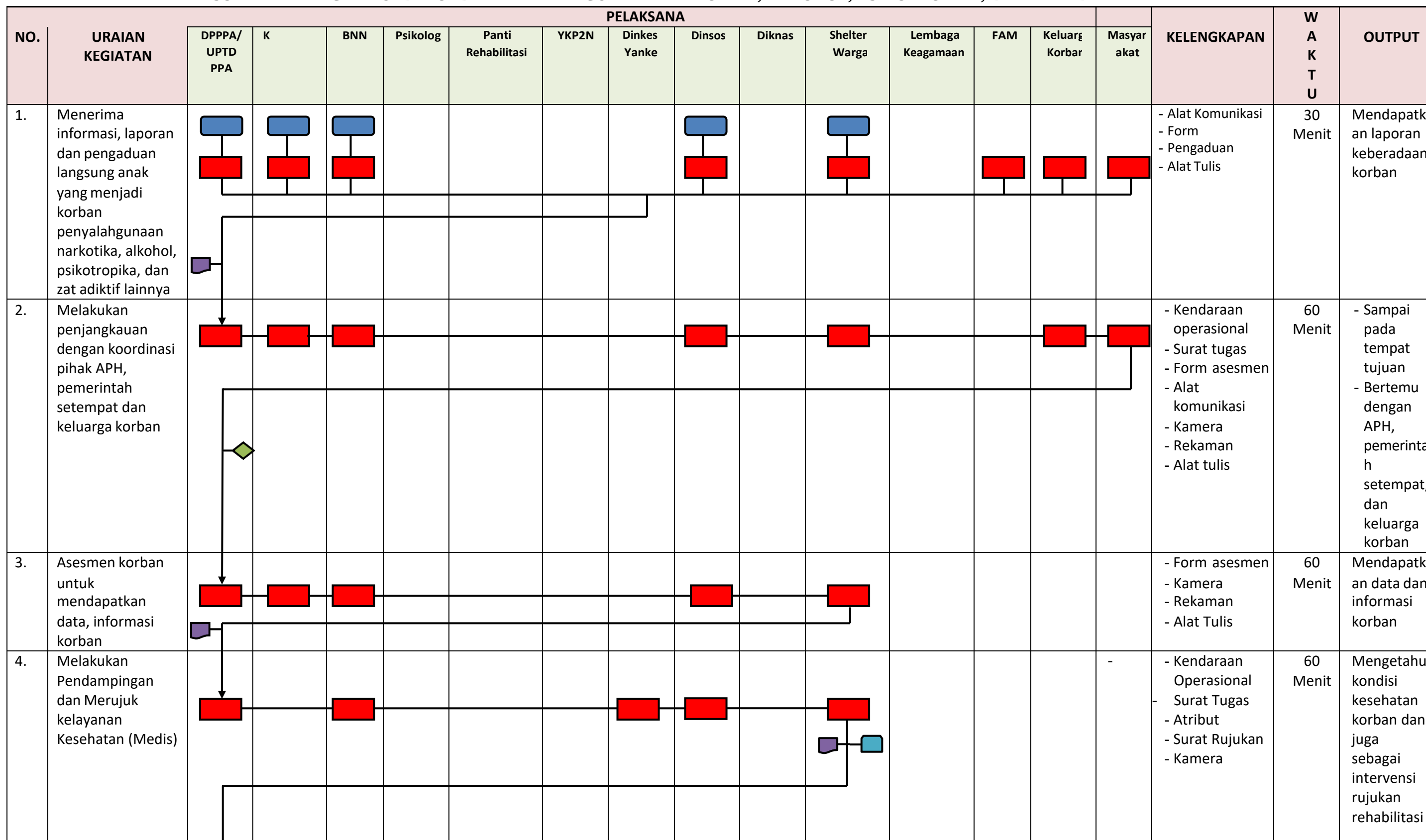
SOP ANAK YANG DIEKSPLOITASI SECARA EKONOMI DAN/ATAU SEKSUAL

NO.	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA													KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
		DPPPA/ UPTD PPA	APH	Rumah Sakit	Psikolog	PKBI	OBH/ LBH	NGO/ CSO	Dinsos	Diknas	Shelte Warga	FAM	Keluarga Korban	Masyarakat				
1.	Menerima informasi, laporan dan/atau pengaduan langsung terhadap anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual															- Alat komunikasi - Form pengaduan - Atribut - Alat tulis	30 Menit	Mendapatkan laporan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual dari pihak terkait
2.	Melakukan penjangkauan kasus, dengan berkoordinasi APH dan pemerintah setempat															- Kendaraan operasional - Surat tugas - Form asesmen - Alat komunikasi - Kamera - Rekaman - Alat tulis	60 Menit	Sampai pada tempat tujuan
3.	Asesmen awal untuk mendapatkan data, informasi dan intervensi akan dilakukan															- Form asesmen - Kamera - Rekaman - Alat Tulis	60 Menit	- Mendapatkan data dan informasi korban - Mendapatkan intervensi kebutuhan korban
4.	Melakukan layanan pendampingan hukum dan merujuk ke APH (Pelaporan, Gelar Kasus, Proses Persidangan)															- Kendaraan Operasional - Surat Tugas - Atribut - Kamera	60 Menit	Adanya Pelaporan dan proses hukum yang berjalan

5.	Melakukan Pendampingan dan Merujuk kelayan Kesehatan (Medis)		- Kendaraan Operasional - Surat Tugas - Atribut - Surat Rujukan - Kamera	60 Menit	Mengetahui kondisi kesehatan korban dan juga sebagai alat bukti (visum) di Kepolisian
6.	Melakukan pendampingan dan rujukan kelayan Konseling Psikolog		- Kendaraan Operasional - Surat Tugas - Atribut - Surat Rujukan - Kamera	60 Menit	Mengetahui kondisi psikolog korban dan juga sebagai alat bukti di Kepolisian
7.	Melakukan Rujukan ke tempat rehabilitasi atau RPS UPTD PPA,		- Kendaraan Operasional - Surat Tugas - Atribut - Surat Rujukan - Kamera	30 Menit	Korban anak sampai pada tempat rehabilitas
8.	Rehabilitasi dan Pembinaan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual oleh pihak terkait sampai pada reintegrasi		- Kendaraan Operasional - Tempat - Alat tulis - Laptop - LCD - Spanduk	60 Menit	Anak mendapatkan pemahaman terkait hak-haknya atau kebutuhannya
9.	Home Visit (Monitoring dan Evaluasi) pasca terminasi kasus.		- Form Home Visit (Monev) - Alat Tulis - Dokumentasi	60 Menit	Mengetahui kondisi dan perkembangan anak
10.	Pendokumentasian Berkas dan Pengarsipan		- Laptop - Berkas-berkas - Dokumentasi -	15 Menit	Berkas dan dokumen terarsipkan
TOTAL WAKTU				495 Menit	

 PEMERINTAH KOTA MAKASSAR DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Nomor SOP	075.5/SOP-AMPK /DPPPA/KOTA/II /2022
	Tanggal Pembuatan	02 Februari 2022
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	09 Februari 2022
	Disahkan oleh	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA MAKASSAR  ACHI SOLEMAN, S.STP, M. Si Pangkat / Pembina Tk I Nip: 1970831 199511 2 001
ANAK MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS (AMPK)	Nama SOP	SOP ANAK YANG MENJADI KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, ALKOHOL, PSIKOTROPIKA, DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban 4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/21/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan 6. Permen Menteri Perdagangan RI No. 25 Tahun 2019 Tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Dag/ Per/4/2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol 7. Permensos RI No.26 Tahun 2019 tentang Program Rehabilitasi Sosial Anak 8. Permen PPPA RI No 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak 9. Perda Provinsi Sulawesi Selatan No. 4 Tahun 2013 tentang Sistem Perlindungan Anak. 10. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perlindungan Anak 11. Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kota Kayak Anak	1. Lembaga/instansi yang berwenang terkait penanganan anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya 2. Memiliki pengetahuan terkait HAM 3. Pernah mengikuti pelatihan tentang kebijakan atau regulasi pencegahan dan penanganan penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya 4. Pernah mengikuti pelatihan responsive gender dan anak 5. Mengetahui pengisian form asesmen untuk menggalih kebutuhan korban 6. Menggunakan pakaian atau atribut yang rapih dan sopan	
Keterkaitan	Kelengkapan	
- SOP AMPK - SOP Lambaga/Instansi terkait	- Kendaraan Operasional, Surat Tugas, Formulir/berkas, Alat tulis, Kamera, Rekaman, Alat Komunikasi, Persuratan, Peralatan lain yang mendukung	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
- Jika SOP ini menjadi acuan, maka akan memudahkan dalam proses pendampingan/ penanganan anak menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya - Jika tidak mengikuti SOP ini maka akan kesulitan dalam melakukan komunikasi, koordinasi dan kolaborasi yang terintegrasi terkait pendampingan/penanganan korban - Solusinya melakukan penanganan sesuai prosedur yang telah disusun	- Pencatatan formulir asesmen/berkas serta lampirannya - Penginputan dokumen data - Pengarsipan dokumen data	

SOP ANAK YANG MENJADI KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, ALKOHOL, PSIKOTROPIKA, DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA

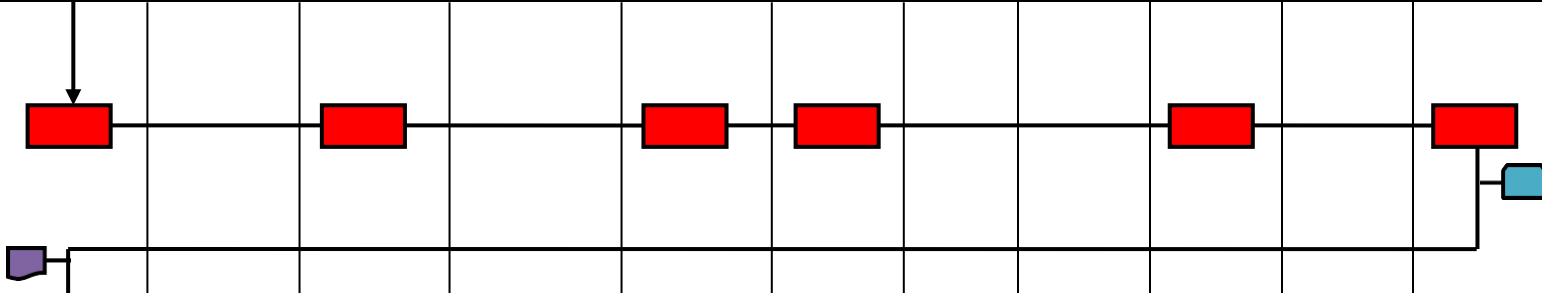
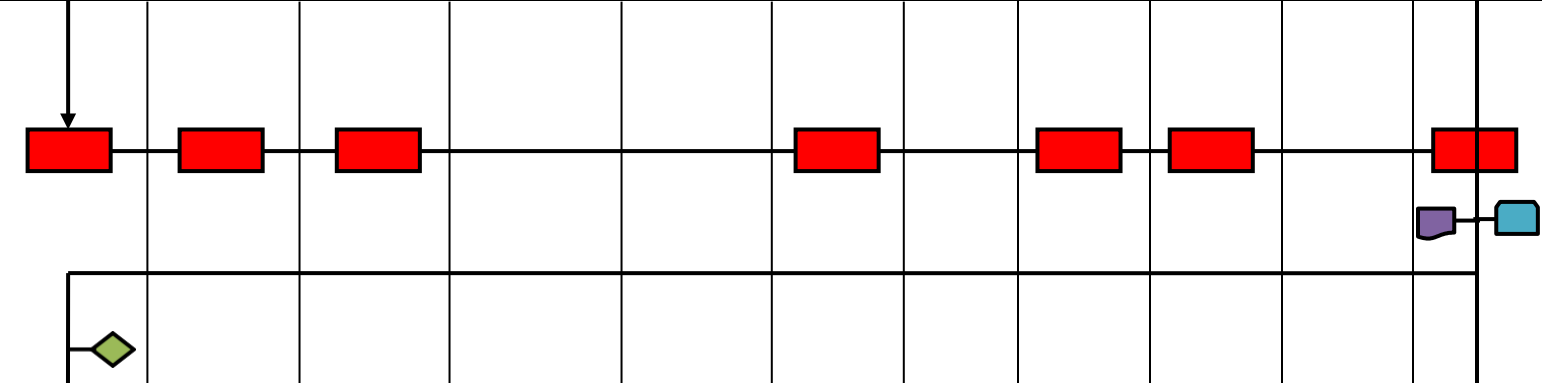
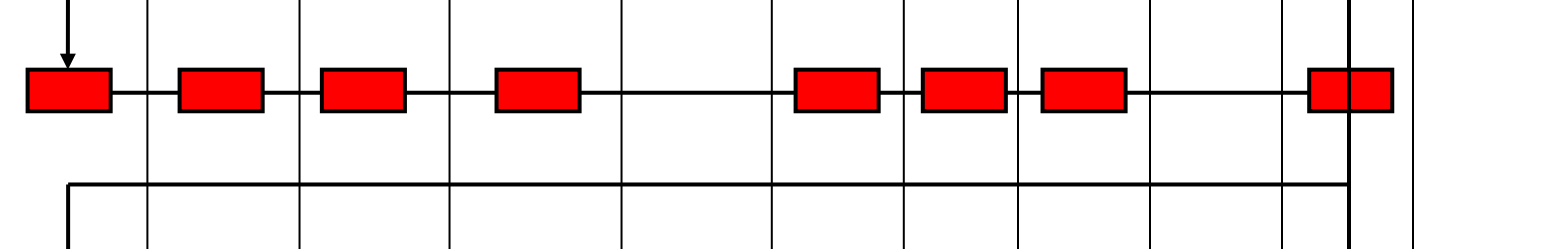
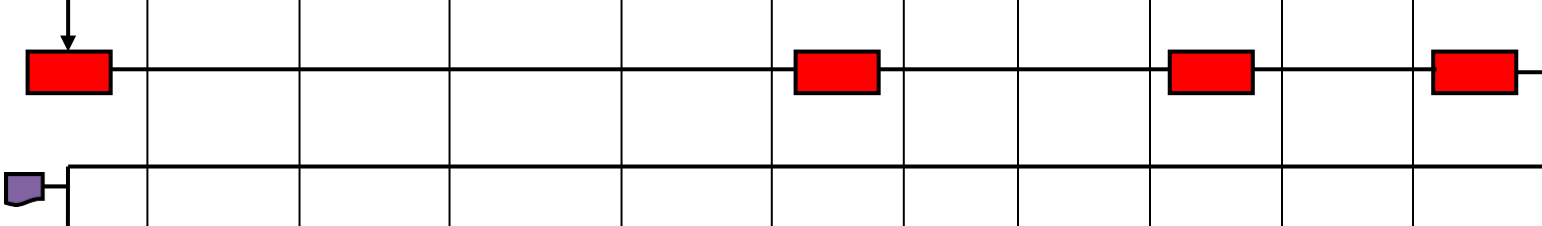
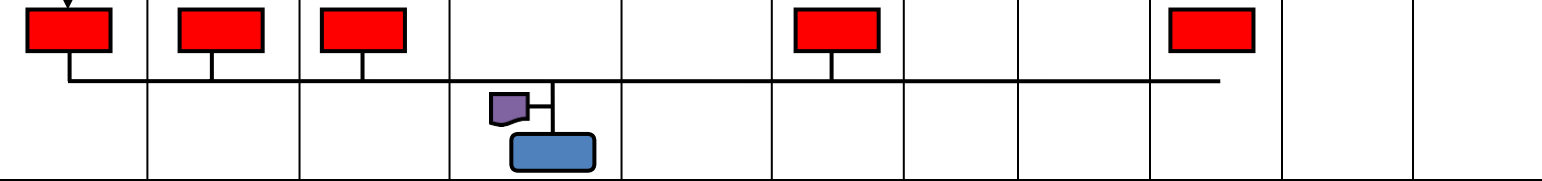


5.	Komunikasi dan Rapat Koordinasi dengan lembaga/instansi terkait, agar anak mendapatkan layanan rehabilitasi.		-	- Alat Komunikasi - Kontak Lembaga/Instansi - Surat Undangan Lembaga/Instansi - Ruang pertemuan - List Intervensi yang dilakukan	60 Menit	Mendapatkan intervensi layanan sesuai kebutuhan korban
6.	Rujukan kelembaga/instansi berwenang, terkait rehabilitasi narkoba, narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.		-	- Kendaraan Operasional - Surat Tugas - Atribut - Surat Rujukan - Kamera	30 Menit	Korban anak sampai pada tempat rehabilitas
7.	Rehabilitasi dan Pembinaan anak oleh pihak terkait, sampai pada reintegrasi		-	- Kendaraan Operasional - Tempat - Alat tulis - Laptop - LCD - Spanduk	60 Menit	Anak mendapatkan pemahaman terkait hak-haknya atau kebutuhannya
8.	Home Visit pasca reintegrasi sosial.		-	- Form Home Visit (Monev) - Alat Tulis - Dokumentasi	60 Menit	Mengetahui perkembangan anak pasca reintegrasi
9.	Pendokumentasian Berkas dan Pengarsipan		-	- Laptop - Berkas-berkas - Dokumentasi	15 Menit	Berkas dan dokumen tersipkan
TOTAL WAKTU					435 Menit	

 PEMERINTAH KOTA MAKASSAR DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Nomor SOP	075.6/SOP-AMPK /DPPPA/KOTA/II /2022
	Tanggal Pembuatan	02 Februari 2022
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	09 Februari 2022
	Disahkan oleh	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA MAKASSAR  ACHI SOLEMAN, S.STP, M. Si Pangkat : Pembina Tk I Nip: 19770831 199511 2 001
ANAK MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS (AMPK)	Nama SOP	SOP ANAK YANG MENJADI KORBAN PORNOGRAFI
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 2. Undang-Undang Republik Indonesia No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi 3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban 5. Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak 6. Undang-Undang Republik Indonesia No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual 7. INPRES No. 5 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak (GN-AKSA) 8. Permen PPPA RI No 8 Tahun 2020 Tentang Standar Pelayanan Anak Korban atau Pelaku Pornografi 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/21/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan 10. Permensos RI No.26 Tahun 2019 tentang Program Rehabilitasi Sosial Anak 11. Permen PPPA RI No 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak 12. Perda Provinsi Sulawesi Selatan No. 4 Tahun 2013 tentang Sistem Perlindungan Anak. 13. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perlindungan Anak 14. Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kota Kayak Anak	1. Lembaga/instansi yang berwenang terkait pendampingan dan penanganan anak yang menjadi korban pornografi 2. Memiliki pengetahuan terkait HAM 3. Pernah mengikuti pelatihan tentang Kebijakan atau Regulasi TPKS, dan Pornografi 4. Pernah mengikuti pelatihan responsive gender dan anak 5. Mengetahui pengisian form asesmen untuk mengalih kebutuhan korban 6. Menggunakan pakaian atau atribut yang rapih dan sopan	
Keterkaitan	Kelengkapan	
- SOP AMPK - SOP Lambaga/Instansi terkait	- Kendaraan Operasional, Surat Tugas, Formulir/berkas, Alat tulis, Kamera, Rekaman, Alat Komunikasi, Persuratan, Peralatan lain yang mendukung	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
- Jika SOP ini menjadi acuan, maka akan memudahkan dalam proses pendampingan/penanganan anak yang menjadi korban pornografi - Jika tidak mengikuti SOP ini maka akan kesulitan dalam melakukan komunikasi, koordinasi dan kolaborasi yang terintegrasi terkait pendampingan/penanganan korban - Solusinya melakukan penanganan sesuai prosedur yang telah disusun	- Pencatatan formulir asesmen/berkas serta lampirannya - Penginputan dokumen data - Pengarsipan dokumen data	

SOP ANAK YANG MENJADI KORBAN PORNOGRAFI

NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA													KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
		DPPPA/ L PTD PPA	APH	LBH/CSO	Dinkes/ Yankes	Psikolog /Puspaga	Dinsos	Disdik	Rehabilitasi	Shelter Warga	Lembaga Keagamaan	Keluarga Korban	FAM	Masyar kat			
1.	Menerima informasi, laporan dan pengaduan langsung anak yang menjadi korban pornografi	 	 	 			 			 					- Alat komunikasi - Form pengaduan - Atribut - Alat tulis	30 Menit	Mendapatkan laporan anak yang menjadi korban pornografi
2.	Melakukan penjangkauan kasus, dengan berkoordinasi APH dan pemerintah setempat	 													- Kendaraan operasional - Surat tugas - Form asesmen - Alat komunikasi - Kamera - Rekaman - Alat tulis	60 Menit	Sampai pada tempat tujuan
3.	Asesmen untuk mendapatkan data, informasi dan intervensi akan dilakukan	 													- Form asesmen - Kamera - Rekaman - Alat Tulis	60 Menit	- Mendapatkan data dan informasi korban - Mendapatkan intervensi kebutuhan korban
4.	Melakukan layanan pendampingan hukum dan merujuk ke APH (Pelaporan, Gelar Kasus, Proses Persidangan)	  										  			- Kendaraan Operasional - Surat Tugas - Atribut - Kamera	60 Menit	Adanya Pelaporan dan proses hukum yang berjalan terhadap pelaku
5.	Melakukan Pendampingan dan Merujuk kelayanan Kesehatan (Medis)	 										  			- Kendaraan Operasional - Surat Tugas - Atribut - Surat Rujukan - Kamera	60 Menit	Mengetahui kondisi kesehatan korban sebagai alat bukti di Kepolisian

6.	Melakukan pendampingan dan rujukan kelayanan Konseling Psikolog		Mengetahui kondisi psikolog korban dan juga sebagai alat bukti kekerasan di Kepolisian	60 Menit	Mengetahui kondisi psikolog korban dan juga sebagai alat bukti di Kepolisian
7.	Melakukan koordinasi dan Rujukan ke tempat rehabilitasi dan/atau RPS UPTD PPA, sampai pada reintegrasi atau terminasi kasus		- Kendaraan Operasional - Surat Tugas - Atribut - Surat Rujukan - Kamera	30 Menit	Korban anak sampai pada tempat rehabilitasi
8.	Rehabilitasi dan Pembinaan anak oleh pihak terkait		- Kendaraan Operasional - Tempat - Alat tulis - Laptop - LCD - Spanduk	60 Menit	Anak mendapatkan pemahaman terkait hak-haknya atau kebutuhannya
9.	Home Visit (Monitoring dan Evaluasi) pasca rehabilitasi dan terminasi kasus.		- Form Home Visit (Monev) - Alat Tulis - Dokumentasi	60 Menit	Mengetahui kondisi dan perkembangan anak
10.	Pendokumentasian Berkas dan Pengarsipan		- Laptop - Berkas-berkas - Dokumentasi	15 Menit	Berkas dan dokumen tersipkan
TOTAL WAKTU				595 Menit	

 PEMERINTAH KOTA MAKASSAR DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Nomor SOP	075.7/SOP-AMPK /DPPPA/KOTA/II /2022
	Tanggal Pembuatan	02 Februari 2022
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	09 Februari 2022
	Disahkan oleh	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA MAKASSAR  ACHI SOLEMAN, S.STP, M. Si Pangkat / Pembina Tk I Nip. 1970831 199511 2 001
ANAK MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS (AMPK)	Nama SOP	SOP ANAK DENGAN HIV/AIDS
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 2. Undang-Undang Republik Indonesia No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/21/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan 5. Permensos RI No.26 Tahun 2019 tentang Program Rehabilitasi Sosial Anak 6. Permen PPPA RI No 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak 7. Perda Provinsi Sulawesi Selatan No. 4 Tahun 2013 tentang Sistem Perlindungan Anak. 8. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perlindungan anak 9. Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kota Kayak Anak	1. Lembaga/instansi yang berwenang terkait pendampingan dan penanganan anak dengan HIV/AIDS 2. Memiliki pengetahuan terkait HAM 3. Pernah mengikuti pelatihan tentang kesehatan anak dan penyakit menular 4. Pernah mengikuti pelatihan responsive gender dan anak 5. Mengetahui pengisian form asesmen untuk mengalih kebutuhan korban 6. Menggunakan pakaian atau atribut yang rapih dan sopan	
Keterkaitan	Kelengkapan	
- SOP AMPK - SOP Lambaga/Instansi terkait	- Kendaraan Operasional, Surat Tugas, Formulir/berkas, Alat tulis, Kamera, Rekaman, Alat Komunikasi, Persuratan, Peralatan lain yang mendukung	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
- Jika SOP ini menjadi acuan, maka akan memudahkan dalam proses pendampingan/penanganan anak dengan HIV/AIDS - Jika tidak mengikuti SOP ini maka akan kesulitan dalam melakukan komunikasi, koordinasi dan kolaborasi yang terintegrasi terkait pendampingan/penanganan korban - Solusinya melakukan penanganan sesuai prosedur yang telah disusun	- Pencatatan formulir asesmen/berkas serta lampirannya - Penginputan dokumen data - Pengarsipan dokumen data	

SOP ANAK DENGAN HIV/AIDS

NO.	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA											KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
		DPPPA/ UPTD PPA	Dinkes Yankes	Dinsos	Lembaga PKBI	Lembaga Celebes	Lembaga Balla'ta	Tempat Rehabiltasi	Keluarga Korban	FAM	Shelte Warga	Masyara kat			
1.	Menerima informasi, laporan dan pengaduan langsung terkait anak dengan HIV/AIDS	 	 	 	 	 	 				 		- Alat Komunikasi - Form - Pengaduan - Alat Tulis	30 Menit	Mendapatkan laporan keberadaan korban
2.	Melakukan penjangkauan kasus, dengan berkoordinasi APH dan pemerintah setempat	 											- Kendaraan operasional - Surat tugas - Form asesmen - Alat komunikasi - Kamera - Rekaman - Alat tulis	60 Menit	- Sampai pada tempat tujuan - Bertemu dengan keluarga korban
3.	Asesmen untuk mendapatkan data, informasi dan intervensi akan dilakukan										 		- Form asesmen - Kamera - Rekaman - Alat Tulis	60 Menit	- Mendapatkan data dan informasi korban
4.	Komunikasi dan koordinasi dengan lembaga/instansi baik pemerintah maupun non pemerintah yang fokus pada bidang penanganan HIV/AIDS, untuk menentukan intervensi yang akan dilakukan	 											- Alat Komunikasi - Kontak Lembaga/Instansi - Surat Undangan Lembaga/Instansi - Ruang pertemuan	60 Menit	Mendapatkan intervensi layanan sesuai kebutuhan korban
5.	Melakukan Layanan Rujukan ketempat rehabilitasi yang dimiliki oleh pemerintah atau non pemerintah sampai proses persiapan reintegrasi	 							 				- Kendaraan Operasional - Surat Tugas - Atribut - Surat Rujukan - Kamera	30 Menit	Korban anak sampai pada tempat rehabilitasi

6	Rehabilitasi dan Pembinaan anak oleh pihak terkait sampai reintegrasi		- Kendaraan Operasional - Tempat - Alat tulis - Laptop - LCD - Spanduk	60 Menit	Anak mendapatkan pemahaman terkait hak-haknya atau kebutuhannya
7.	Monitoring dan Evaluasi pasca reintegrasi sosial		- Form Home Visit (Monev) - Alat Tulis - Dokumentasi	60 Menit	Mengetahui perkembangan anak pasca reintegrasi
8.	Pendokumentasian Berkas dan Pengarsipan		- Laptop - Berkas-berkas - Dokumentasi	15 Menit	Berkas dan dokumen tersipkan
TOTAL WAKTU					

 PEMERINTAH KOTA MAKASSAR DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Nomor SOP	075.8/SOP-AMPK /DPPPA/KOTA/II /2022
	Tanggal Pembuatan	02 Februari 2022
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	09 Februari 2022
	Disahkan oleh	 KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA MAKASSAR ACHI SOLEMAN, S.STP, M. Si Pangkat/Pembina Tk I Nip. 19770831 199511 2 001
ANAK MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS (AMPK)	Nama SOP	SOP ANAK KORBAN PENCULIKAN, PENJUALAN, DAN/ATAU PERDAGANGAN
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang 3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban 5. Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak 6. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual 7. Permensos RI No.26 Tahun 2019 tentang Program Rehabilitasi Sosial Anak 8. Permen PPPA RI No 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/21/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan 10. Perda Provinsi Sulawesi Selatan No. 4 Tahun 2013 tentang Sistem Perlindungan Anak. 11. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perlindungan anak 12. Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kota Kayak Anak	1. Lembaga/instansi yang berwenang terkait pendampingan dan penanganan anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan 2. Memiliki pengetahuan terkait HAM 3. Pernah mengikuti pelatihan Kebijakan atau Regulasi Undang-Undang PTPPO dan TPKS 4. Pernah mengikuti pelatihan responsive gender dan anak 5. Mengetahui pengisian form asesmen untuk mengalih kebutuhan korban 6. Menggunakan pakaian atau atribut yang rapih dan sopan	
Keterkaitan	Kelengkapan	
- SOP AMPK - SOP Lambaga/Instansi terkait	- Kendaraan Operasional, Surat Tugas, Formulir/berkas, Alat tulis, Kamera, Rekaman, Alat Komunikasi, Persuratan, Peralatan lain yang mendukung	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
- Jika SOP ini menjadi acuan, maka akan memudahkan dalam proses pendampingan/ penanganan anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan. - Jika tidak mengikuti SOP ini maka akan kesulitan dalam melakukan komunikasi, koordinasi dan kolaborasi yang terintegrasi terkait pendampingan/penanganan korban - Solusinya melakukan penanganan sesuai prosedur yang telah disusun	- Pencatatan formulir asesmen/berkas serta lampirannya - Penginputan dokumen data - Pengarsipan dokumen data	

SOP ANAK KORBAN PENCULIKAN, PENJUALAN, DAN/ATAU PERDAGANGAN

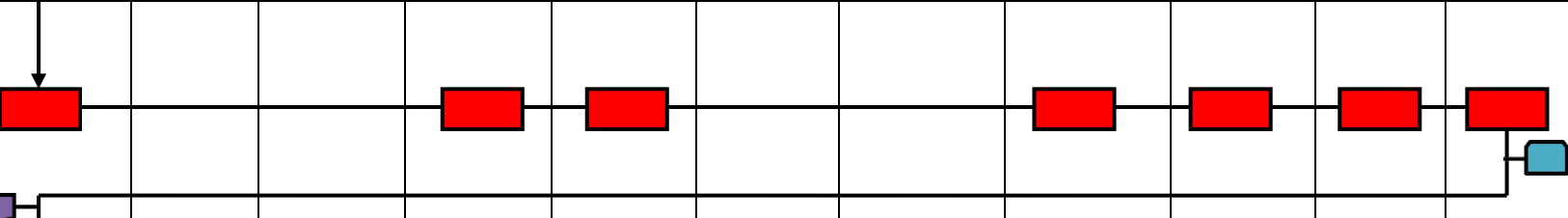
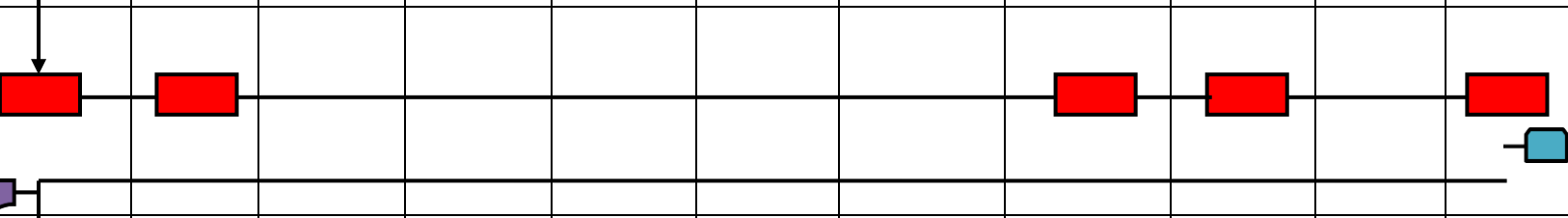
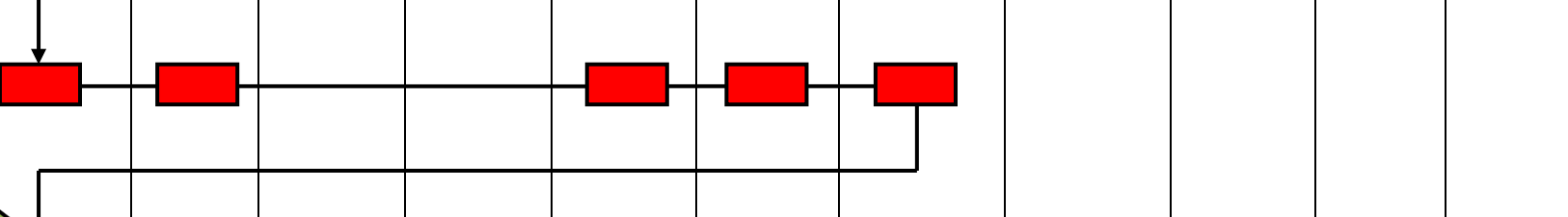
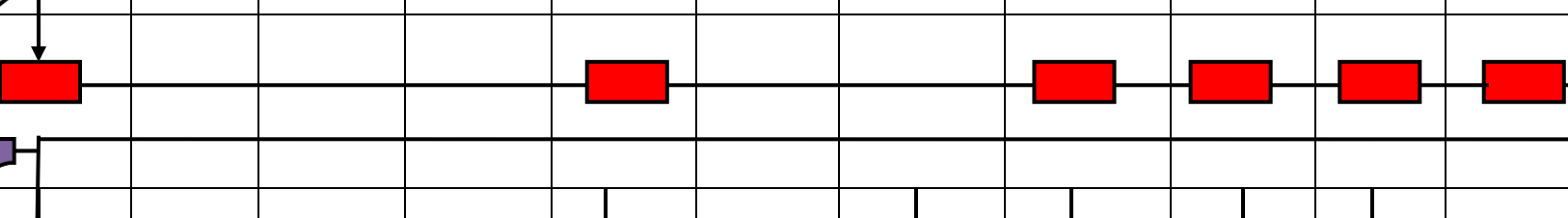
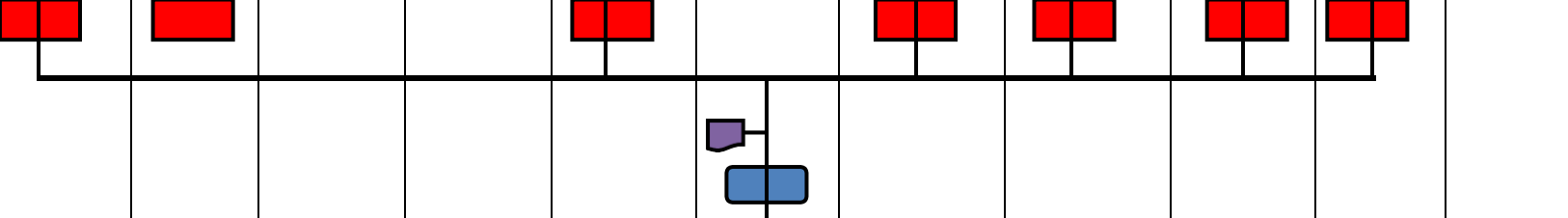
NO.	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA												KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
		DPPPA/ UPTD PPA	APH	OBH/ LBH	NGO/ CSO	Dinsos	Linkes Rankes	Psikolog	Disdik	Tempat Rehabilitasi	Shelte Warga	Kelurga Korban	Masyarakat			
1.	Menerima informasi, laporan dan/atau pengaduan langsung terkait anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan	 	 	 	 	 					 			- Alat komunikasi - Form pengaduan - Atribut - Alat tulis	30 Menit	Mendapatkan laporan dari berbagai pihak serta lokasi korban
2.	Melakukan penjangkauan kasus, dengan berkoordinasi APH dan pemerintah setempat.	 												- Kendaraan operasional - Surat tugas - Form asesmen - Alat komunikasi - Kamera - Rekaman - Alat tulis	60 Menit	Sampai pada tempat tujuan
3.	Melakukan asesmen terhadap anak dan keluarga korban, guna menentukan intervensi yang akan dilakukan	 												- Form asesmen - Kamera - Rekaman - Alat Tulis	60 Menit	- Mendapatkan data dan informasi korban - Mendapatkan intervensi kebutuhan korban
4.	Melakukan layanan pendampingan hukum yang merujuk ke APH (Pelaporan, Gelar Kasus, Proses Persidangan)	   											 	- Kendaraan Operasional - Surat Tugas - Atribut - Kamera	60 Menit	Adanya Pelaporan dan proses hukum yang berjalan
5.	Melakukan Pendampingan dan Merujuk kelayan Kesehatan (Medis)	 										 		- Kendaraan Operasional - Surat Tugas - Atribut - Surat Rujukan - Kamera	60 Menit	Mengetahui kondisi kesehatan korban dan juga sebagai alat bukti (visum) di Kepolisian

6.	Melakukan pendampingan dan rujukan kelayanran Konseling Psikolog		- Kendaraan Operasional - Surat Tugas - Atribut - Surat Rujukan - Kamera	60 Menit	Mengetahui kondisi psikolog korban dan juga sebagai alat bukti di Kepolisian
7.	Melakukan Rujukan ke tempat rehabilitasi dan/atau RPS UPTD PPA,		- Kendaraan Operasional - Surat Tugas - Atribut - Surat Rujukan - Kamera	30 Menit	Korban anak sampai pada tempat rehabilitasi
8.	Rehabilitasi dan Pembinaan anak oleh pihak terkait sampai pada reintegrasi/ pemulangan atau terminasi kasus		- Kendaraan Operasional - Tempat - Alat tulis - Laptop - LCD - Spanduk	60 Menit	Anak mendapatkan pemahaman terkait hak-haknya atau kebutuhannya
9.	Home visit (Monitoring dan Evaluas)		- Form Home Visit (Monev) - Alat Tulis - Dokumentasi	60 Menit	Mengetahui kondisi dan perkembangan anak
10.	Pendokumentasian Berkas dan Pengarsipan		- Laptop - Berkas-berkas - Dokumentasi	15 Menit	Berkas dan dokumen terarsipkan
TOTAL WAKTU					

 PEMERINTAH KOTA MAKASSAR DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Nomor SOP	075.9/SOP-AMPK /DPPPA/KOTA/II /2022
	Tanggal Pembuatan	02 Februari 2022
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	09 Februari 2022
	Disahkan oleh	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA MAKASSAR  ACHI SOLEMAN, S.STP, M. Si Pangkat : Pembina Tk I Nip. 19770831 199511 2 001
ANAK MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS (AMPK)	Nama SOP	SOP ANAK KORBAN KEKERASAN FISIK DAN/ATAU PSIKIS
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga 3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban 5. Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak 6. Undang-Undang Republik Indonesia No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan 7. Permen PPPA RI No 13 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Dari Kekerasan Berbasis Gender Dalam Bencana 8. Permen PPPA RI No 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak 9. Permensos RI No.26 Tahun 2019 tentang Program Rehabilitasi Sosial Anak 10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/21/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan 11. Perda Provinsi Sulawesi Selatan No. 4 Tahun 2013 tentang Sistem Perlindungan Anak. 12. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perlindungan Anak 13. Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kota Kayak Anak	1. Lembaga/instansi yang berwenang terkait pendampingan dan penanganan anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis 2. Memiliki pengetahuan terkait HAM 3. Pernah mengikuti pelatihan Kebijakan atau Regulasi Undang-Undang Perlindungan Anak dan PKDRT 4. Pernah mengikuti pelatihan responsive gender dan anak 5. Mengetahui pengisian form asesmen untuk mengalih kebutuhan korban 6. Menggunakan pakaian atau atribut yang rapih dan sopan	
Keterkaitan	Kelengkapan	
- SOP AMPK - SOP Lambaga/Instansi terkait	- Kendaraan Operasional, Surat Tugas, Formulir/berkas, Alat tulis, Kamera, Rekaman, Alat Komunikasi, Persuratan, Peralatan lain yang mendukung	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
- Jika SOP ini menjadi acuan, maka akan memudahkan dalam proses pendampingan/ penanganan anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis. - Jika tidak mengikuti SOP ini maka akan kesulitan dalam melakukan komunikasi, koordinasi dan kolaborasi yang terintegrasi terkait pendampingan/penanganan korban - Solusinya melakukan penanganan sesuai prosedur yang telah disusun	- Pencatatan formulir asesmen/berkas serta lampirannya - Penginputan dokumen data - Pengarsipan dokumen data	

SOP ANAK KORBAN KEKERASAN FISIK DAN/ATAU PSIKIS

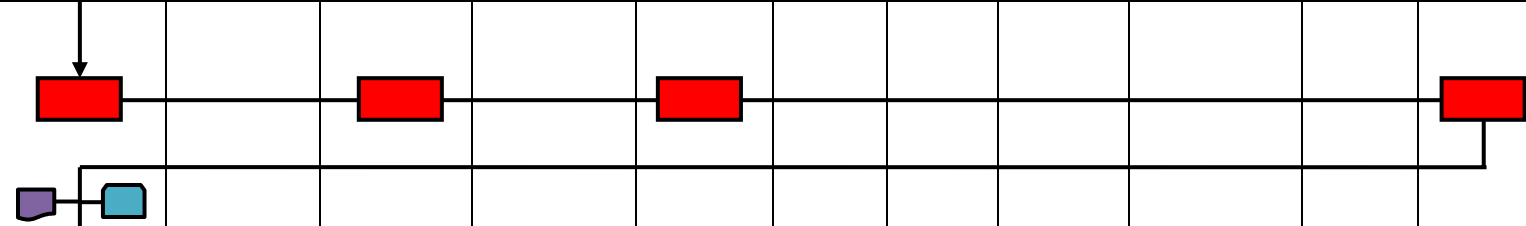
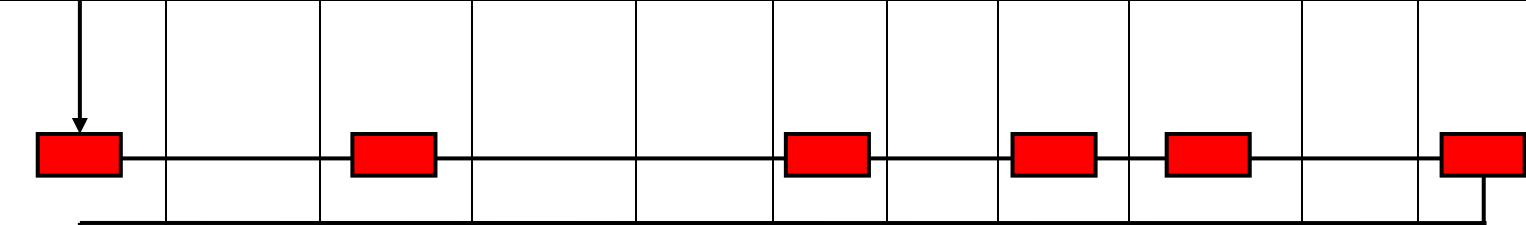
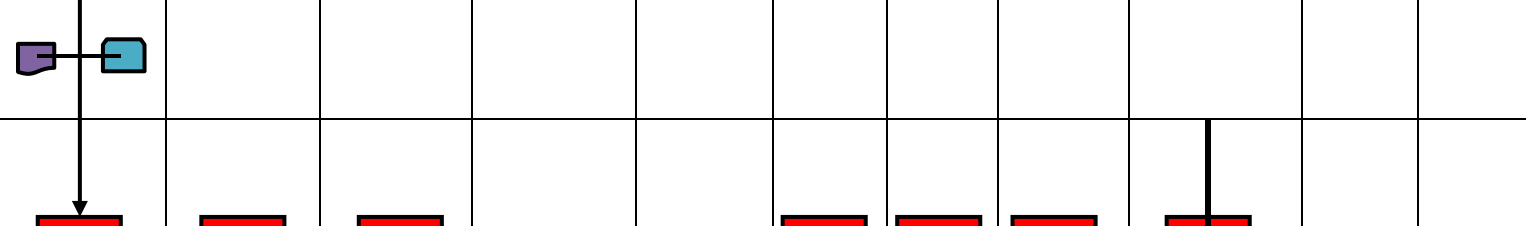
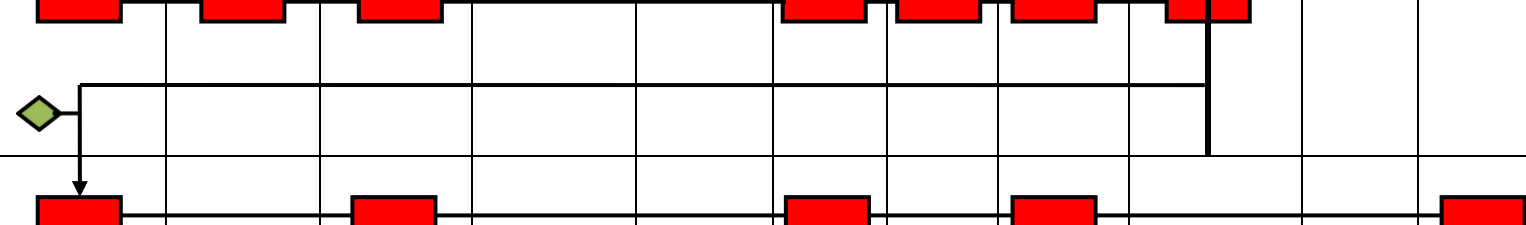
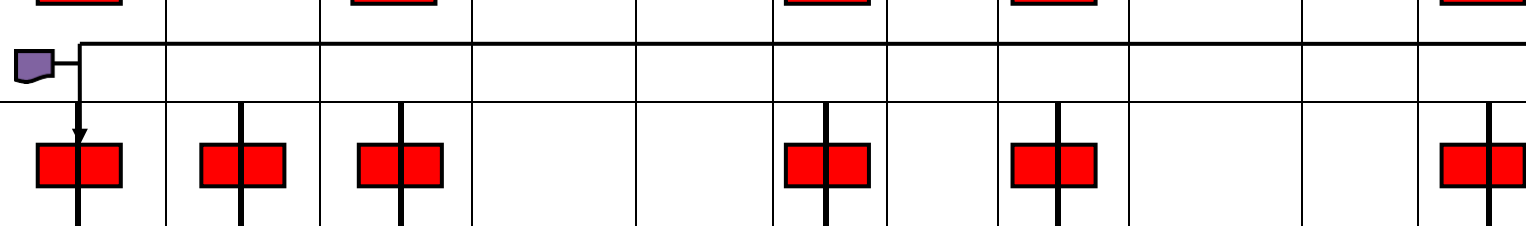
NO.	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA												KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
		DPPPA/ UPTD PPA	APH	Dinkes / Yankes	Psikolog	Dinso	Disdik	Tempat Rehabilitasi	OBH/ LBH	NGO/ CSO	Shelter Warga	Keluarga Korban	FAM				Masyarakat
1.	Menerima informasi, laporan dan/atau pengaduan langsung terkait anak korban kekerasan														- Alat komunikasi - Form pengaduan - Atribut - Alat tulis	30 Menit	Mendapatkan laporan dan lokasi kejadian
2.	Melakukan Koordinasi dengan APH dan pemerintah setempat untuk melakukan Penjangkauan korban														- Kendaraan operasional - Surat tugas - Form asesmen - Alat komunikasi - Kamera - Rekaman - Alat tulis	60 Menit	Sampai pada tempat tujuan
3.	Melakukan penjangkauan kasus, dengan berkoordinasi APH dan pemerintah setempat.														- Form asesmen - Kamera - Rekaman - Alat Tulis	60 Menit	- Mendapatkan data dan informasi korban - Mendapatkan intervensi kebutuhan korban
4.	Melakukan layanan pendampingan hukum dan merujuk ke APH (Pelaporan, Gelar Kasus, Proses Persidangan)														- Kendaraan Operasional - Surat Tugas - Atribut - Kamera	60 Menit	Adanya Pelaporan dan proses hukum yang berjalan terhadap pelaku
5.	Melakukan Pendampingan dan Merujuk kelayanan Kesehatan (Medis)														- Kendaraan Operasional - Surat Tugas - Atribut - Surat Rujukan - Kamera -	60 Menit	Mengetahui kondisi kesehatan korban sebagai alat bukti di Kepolisian

6.	Melakukan pendampingan dan rujukan kelayanan Konseling Psikolog		Mengetahui kondisi psikolog korban dan juga sebagai alat bukti kekerasan di Kepolisian	60 Menit	Mengetahui kondisi psikolog korban dan juga sebagai alat bukti di Kepolisian
7.	Melakukan Rujukan ke tempat rehabilitasi dan/atau RPS UPTD PPA.		- Kendaraan Operasional - Surat Tugas - Atribut - Surat Rujukan - Kamera	30 Menit	Korban anak sampai pada tempat rehabilitasi
8.	Rehabilitasi dan Pembinaan anak oleh pihak terkait, sampai pada integrasi / terminasi kasus		- Kendaraan Operasional - Tempat - Alat tulis - Laptop - LCD - Spanduk	60 Menit	Anak mendapatkan pemahaman terkait hak-haknya atau kebutuhannya
9.	Home visit (Monitoring dan Evaluasi)		- Form Home Visit (Monev) - Alat Tulis - Dokumentasi	60 Menit	Mengetahui kondisi dan perkembangan anak
10.	Pendokumentasian Berkas dan Pengarsipan		- Laptop - Berkas-berkas - Dokumentasi	15 Menit	Berkas dan dokumen tersiapkan
TOTAL WAKTU					

 PEMERINTAH KOTA MAKASSAR DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Nomor SOP	075.10/SOP-AMPK /DPPPA/KOTA/II /2022
	Tanggal Pembuatan	02 Februari 2022
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	09 Februari 2022
	Disahkan oleh	 KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA MAKASSAR ACHI SOLEMAN, S.STP, M. Si Pangkat: Pembina Tk I Nip: 19770831 199511 2 001
ANAK MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS (AMPK)	Nama SOP	SOP ANAK KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban 4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak 5. Undang-Undang Republik Indonesia No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan 6. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual 7. INPRES No. 5 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak (GN-AKSA) 8. Permensos RI No.26 Tahun 2019 tentang Program Rehabilitasi Sosial Anak 9. Permen PPPA RI No 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak 10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/21/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan 11. Perda Provinsi Sulawesi Selatan No. 4 Tahun 2013 tentang Sistem Perlindungan Anak. 12. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perlindungan Anak 13. Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kota Kayak Anak	1. Lembaga/instansi yang berwenang terkait pendampingan dan penanganan anak korban kejahatan seksual 2. Memiliki pengetahuan terkait HAM 3. Pernah mengikuti pelatihan Kebijakan atau Regulasi Undang-Undang Perlindungan Anak dan TPKS 4. Pernah mengikuti pelatihan responsive gender dan anak 5. Mengetahui pengisian form asesmen untuk mengalih kebutuhan korban 6. Menggunakan pakaian atau atribut yang rapih dan sopan	
Keterkaitan	Kelengkapan	
- SOP AMPK - SOP Lambaga/Instansi terkait	- Kendaraan Operasional, Surat Tugas, Formulir/berkas, Alat tulis, Kamera, Rekaman, Alat Komunikasi, Persuratan, Peralatan lain yang mendukung	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
- Jika SOP ini menjadi acuan, maka akan memudahkan dalam proses pendampingan/ penanganan anak korban kejahatan seksual - Jika tidak mengikuti SOP ini maka akan kesulitan dalam melakukan komunikasi, koordinasi dan kolaborasi yang terintegrasi terkait pendampingan/penanganan korban - Solusinya melakukan penanganan sesuai prosedur yang telah disusun	- Pencatatan formulir asesmen/berkas serta lampirannya - Penginputan dokumen data - Pengarsipan dokumen data	

SOP ANAK KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL

NO.	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA													KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
		DPPPA/ UPTD PPA	APH	OBH/ LBH	Dinkes / Yankes	Psikolog	Dinsos	Disdik	NGO/ CSO	Tempat Rehabilitasi	PKBI	Shelter Warga	FAM	Masyar akat			
1.	Menerima informasi, laporan dan/atau pengaduan langsung terkait anak korban kejahatan Seksual														- Alat komunikasi - Form pengaduan - Atribut - Alat tulis	30 Menit	Mendapatkan laporan anak yang menjadi korban kejahatan seksual dari pihak terkait
2.	Melakukan Koordinasi dengan APH dan pemerintah setempat dan melakukan Penjangkauan korban														- Kendaraan operasional - Surat tugas - Form asesmen - Alat komunikasi - Kamera - Rekaman - Alat tulis	60 Menit	Sampai pada tempat tujuan
3.	Melakukan asesmen terhadap anak korban kekerasan seksual														- Form asesmen - Kamera - Rekaman - Alat Tulis	60 Menit	- Mendapatkan data dan informasi korban - Mendapatkan intervensi kebutuhan korban
4.	Melakukan layanan pendampingan hukum dan merujuk ke APH (Pelaporan, Gelar Kasus, Proses Persidangan)														- Kendaraan Operasional - Surat Tugas - Atribut - Kamera	60 Menit	Adanya Pelaporan dan proses hukum yang berjalan terhadap pelaku
5.	Melakukan Pendampingan dan Merujuk kelayanan Kesehatan (Medis)														- Kendaraan Operasional - Surat Tugas - Atribut - Surat Rujukan - Kamera	60 Menit	Mengetahui kondisi kesehatan korban sebagai alat bukti (visum) di Kepolisian

6.	Melakukan pendampingan dan rujukan kelayanan Konseling Psikolog		Mengetahui kondisi psikolog korban dan juga sebagai alat bukti kekerasan di Kepolisian	60 Menit	Mengetahui kondisi psikolog korban dan juga sebagai alat bukti di Kepolisian
7.	Melakukan Rujukan ke tempat rehabilitasi dan/atau RPS UPTD PPA.		- Kendaraan Operasional - Surat Tugas - Atribut - Surat Rujukan - Kamera	30 Menit	Korban anak sampai pada tempat rehabilitasi
8.	Rehabilitasi dan Pembinaan anak oleh pihak terkait, sampai reintegrasi		- Kendaraan Operasional - Tempat - Alat tulis - Laptop - LCD - Spanduk	60 Menit	Anak mendapatkan pemahaman terkait hak-haknya atau kebutuhannya
9.	Home visit (Monitoring dan Evaluasi)		- Form Home Visit (Monev) - Alat Tulis - Dokumentasi	60 Menit	Mengetahui kondisi dan perkembangan anak
10.	Pendokumentasi an Berkas dan Pengarsipan		- Laptop - Berkas-berkas - Dokumentasi	15 Menit	Berkas dan dokumen tersipkan
TOTAL WAKTU					

 PEMERINTAH KOTA MAKASSAR DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Nomor SOP	075.11/SOP-AMPK/DPPPA/KOTA/II /2022
	Tanggal Pembuatan	02 Februari 2022
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	09 Februari 2022
	Disahkan oleh	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA MAKASSAR  ACHI SOLEMAN, S.STP, M. Si Pangkat: Pembina Tk I Nip. 1970831 199511 2 001
ANAK MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS (AMPK)	Nama SOP	SOP ANAK KORBAN JARINGAN TERORISME
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme 4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban 5. Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/21/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan 7. Permen PPPA RI No. 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme 8. Permensos RI No.26 Tahun 2019 tentang Program Rehabilitasi Sosial Anak 9. Permen PPPA RI No 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak 10. Perda Provinsi Sulawesi Selatan No. 4 Tahun 2013 tentang Sistem Perlindungan Anak. 11. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perlindungan anak 12. Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kota Kayak Anak	1. Lembaga/instansi yang berwenang terkait pendampingan dan penanganan anak korban jaringan terorisme 2. Memiliki pengetahuan terkait HAM 3. Pernah mengikuti pelatihan tentang Kebijakan atau Regulasi Undang-Undang Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme 4. Pernah mengikuti pelatihan responsive gender dan anak 5. Mengetahui pengisian form asesmen untuk mengalih kebutuhan korban 6. Menggunakan pakaian atau atribut yang rapih dan sopan	
Keterkaitan	Kelengkapan	
- SOP AMPK - SOP Lambaga/Instansi terkait	- Kendaraan Operasional, Surat Tugas, Formulir/berkas, Alat tulis, Kamera, Rekaman, Alat Komunikasi, Persuratan, Peralatan lain yang mendukung	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
- Jika SOP ini menjadi acuan, maka akan memudahkan dalam proses pendampingan/penanganan anak korban jaringan terorisme - Jika tidak mengikuti SOP ini maka akan kesulitan dalam melakukan komunikasi, koordinasi dan kolaborasi yang terintegrasi terkait pendampingan/penanganan korban - Solusinya melakukan penanganan sesuai prosedur yang telah disusun	- Pencatatan formulir asesmen/berkas serta lampirannya - Penginputan dokumen data - Pengarsipan dokumen data	

SOP ANAK KORBAN JARINGAN TERORISME

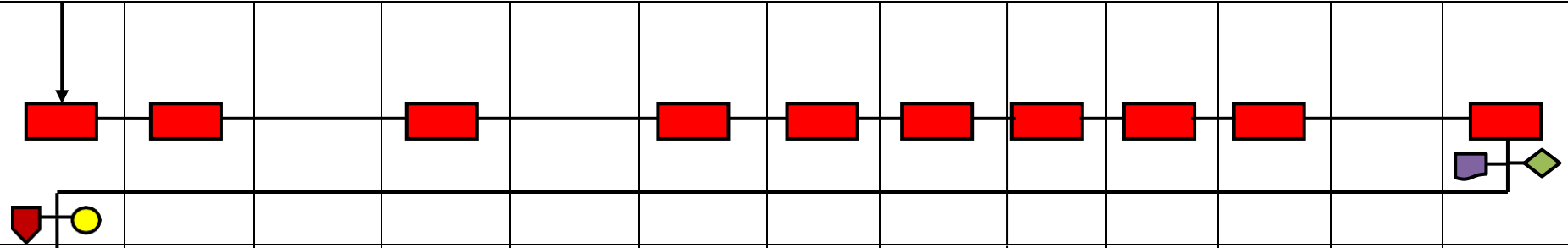
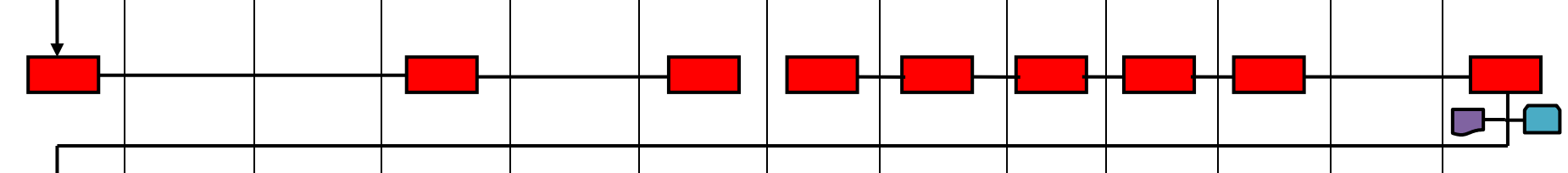
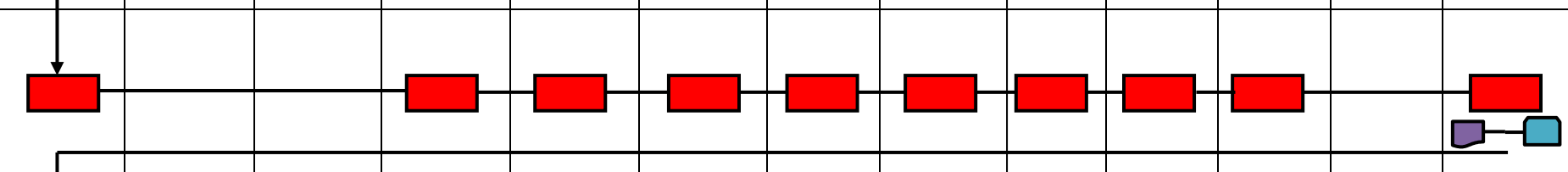
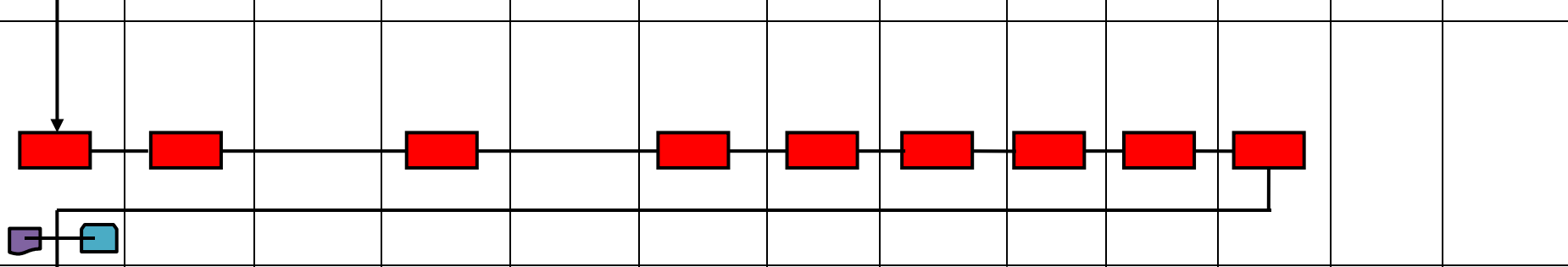
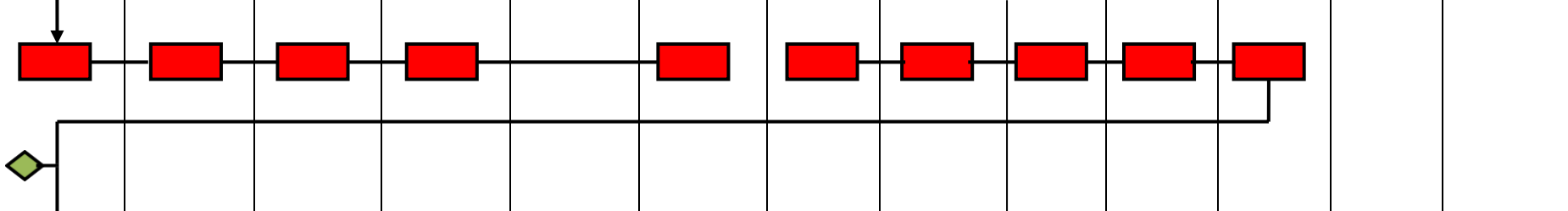
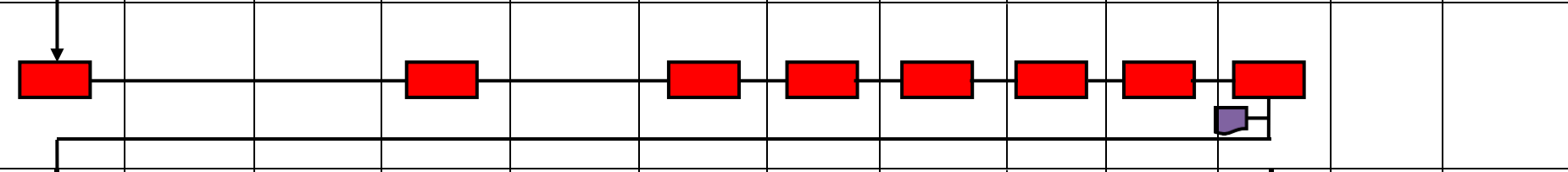
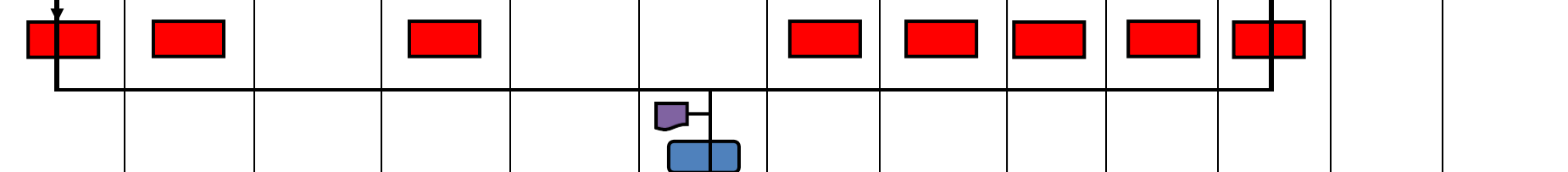
NO.	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA											KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
		DPPPA/ UPTD PPA	Kementrian Pertahanan	Kemenag	BIN	BNPT	DENSU 88	DINSO	DISDIK	DINKES	PSIKOLOG	REHAB SOSIAL			
1.	Menerima informasi, laporan dan/atau pengaduan terkait anak korban jaringan terorisme	 	 		 	 	 	 						30 Menit	Mendapatkan informasi adanya anak korban jaringan terorisme
2.	Melakukan penjangkauan dengan koordinasi pihak APH, pemerintah setempat dan pihak terkait	 												60 Menit	- Sampai pada tempat tujuan - Bertemu korban
3.	Melakukan Asesmen untuk mendapatkan data, informasi dan intervensi akan dilakukan	 						 						60 Menit	- Mendapatkan data dan informasi korban - Mendapatkan intervensi kebutuhan korban
4.	Melakukan pendampingan rujukan ke fasilitas kesehatan	 								 				60 Menit	- Mengetahui kondisi kesehatan korban
5.	Melakukan pendampingan rujukan konseling psikolog	 									 			60 Menit	- Mengetahui kondisi psikolog korban
6.	Melakukan Rujukan Layanan Perlindungan Rumah Aman atau tempat rehabilitasi.	 						 						30 Menit	- Memberikan rasa aman dan nyaman pada proses pemulihan korban

7.	Rehabilitasi dan Pembinaan anak oleh pihak terkait, sampai reintegrasi		- Kendaraan Operasional - Tempat - Alat tulis - Laptop - LCD - Spanduk	60 Menit	Anak mendapatkan pemahaman terkait hak-haknya atau kebutuhannya
8.	Home visit (Monitoring dan Evaluasi)		- Form Home Visit (Monev) - Alat Tulis - Dokumentasi	60 Menit	Mengetahui kondisi dan perkembangan anak
9.	Pendokumentasian Berkas dan Pengarsipan		- Laptop - Berkas-berkas - Dokumentasi	15 Menit	Berkas dan dokumen terarsipkan
TOTAL WAKTU					

 PEMERINTAH KOTA MAKASSAR DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Nomor SOP	075.12/SOP-AMPK /DPPPA/KOTA/II /2022
	Tanggal Pembuatan	02 Februari 2022
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	09 Februari 2022
	Disahkan oleh	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA MAKASSAR  ACHI SOLEMAN, S.STP, M. Si Pangkat / Pembina Tk I Nip: 1970831 199511 2 001
ANAK MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS (AMPK)	Nama SOP	SOP ANAK PENYANDANG DISABILITAS
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak 3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/21/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan 5. Permensos RI No.26 Tahun 2019 tentang Program Rehabilitasi Sosial Anak 6. Permen PPPA RI No 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak 7. Perda Provinsi Sulawesi Selatan No. 4 Tahun 2013 tentang Sistem Perlindungan Anak 8. Perda Provinsi Sulawesi Selatan No. 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas 9. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas 10. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perlindungan anak 11. Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kota Kayak Anak	1. Lembaga/instansi yang berwenang dalam pendampingan dan penanganan anak dari anak penyandang disabilitas 2. Memiliki pengetahuan terkait HAM 3. Pernah mengikuti pelatihan responsive gender dan anak 4. Mengetahui pengisian form asesmen untuk menggalih kebutuhan korban 5. Menggunakan pakaian atau atribut yang rapih dan sopan	
Keterkaitan	Kelengkapan	
- SOP AMPK - SOP Lambaga/Instansi terkait	- Kendaraan Operasional, Surat Tugas, Laptop, Kamera, Formulir, Rekaman, Alat Komunikasi, Alat Tulis, Persuratan & Peralatan lain yang mendukung	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
- Jika SOP ini menjadi acuan, maka akan memudahkan dalam proses pendampingan anak penyandang disabilitas - Jika tidak mengikuti SOP ini maka akan kesulitan dalam melakukan komunikasi, koordinasi dan kolaborasi yang terintegrasi terkait pendampingan/penanganan anak anak penyandang disabilitas - Solusinya melakukan penanganan sesuai prosedur yang telah disusun	- Pencatatan formulir asesmen serta lampirannya - Penginputan dokumen data - Pengarsipan dokumen data	

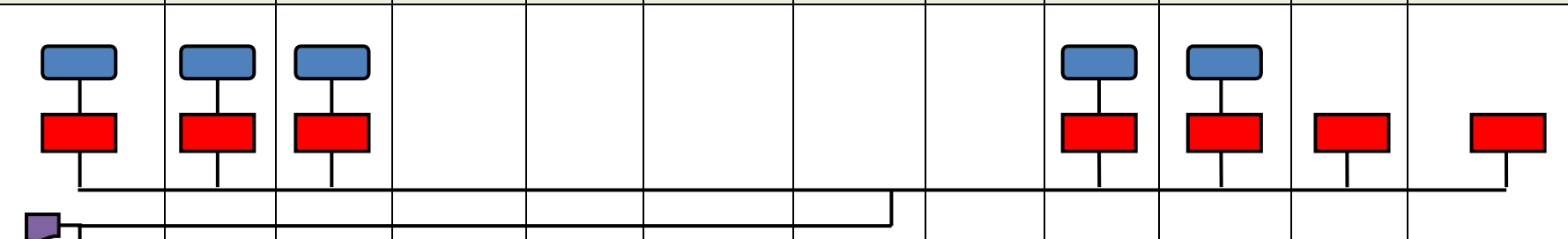
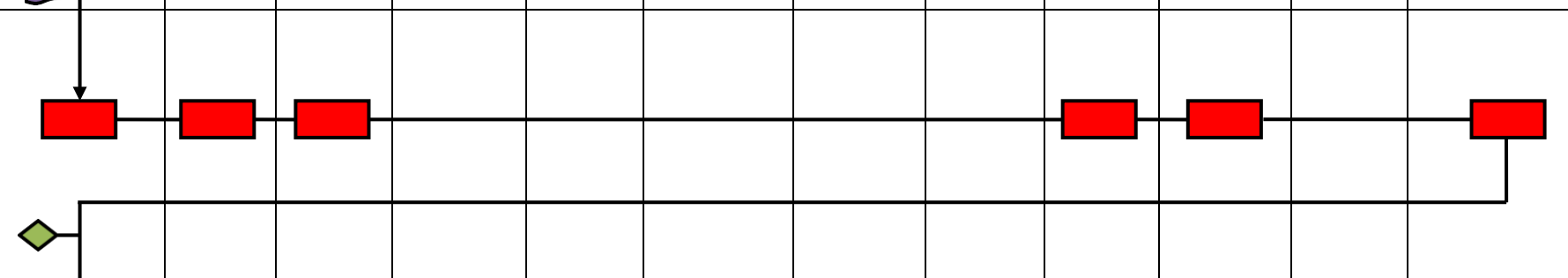
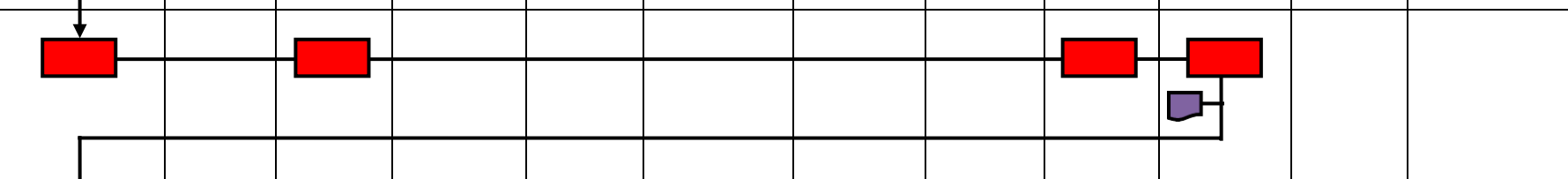
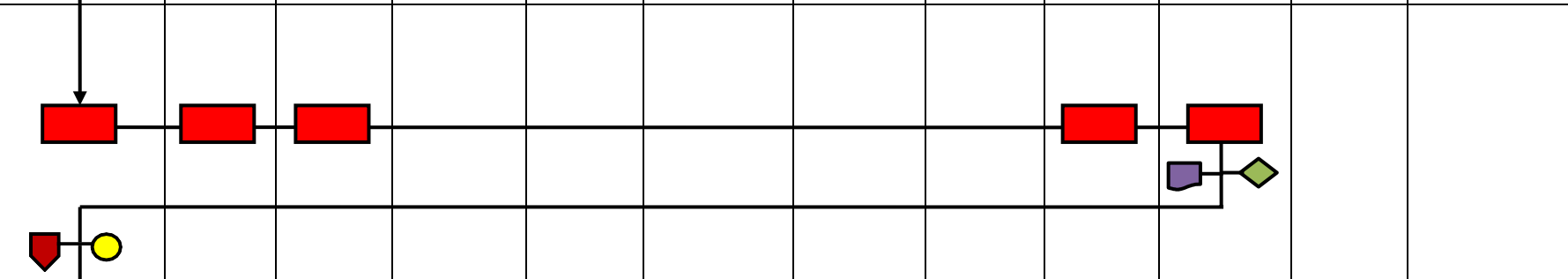
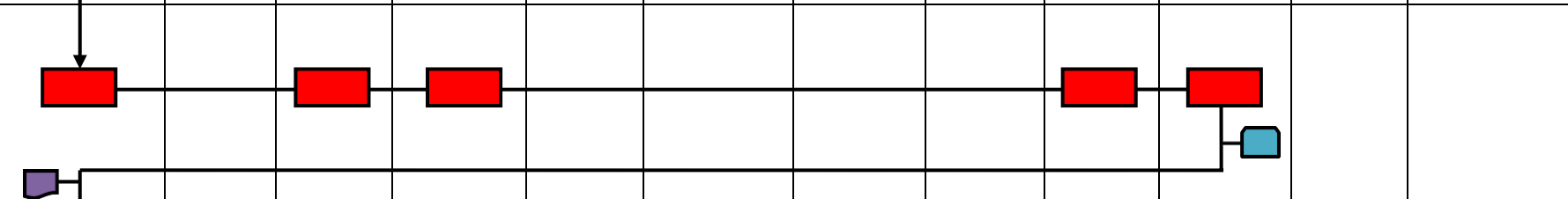
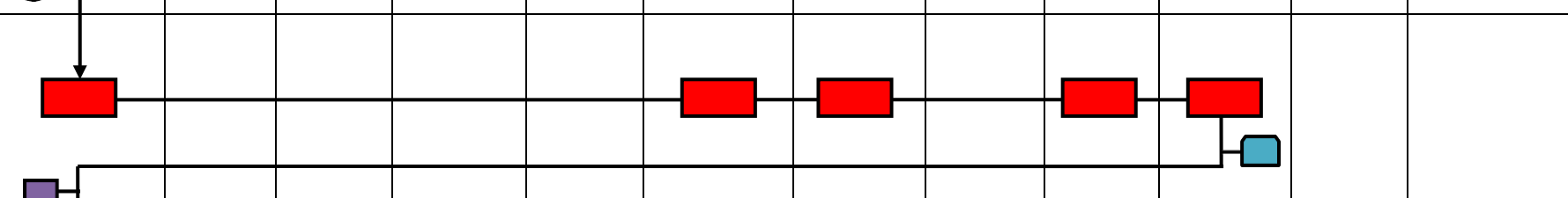
SOP ANAK PENYANDANG DISABILITAS

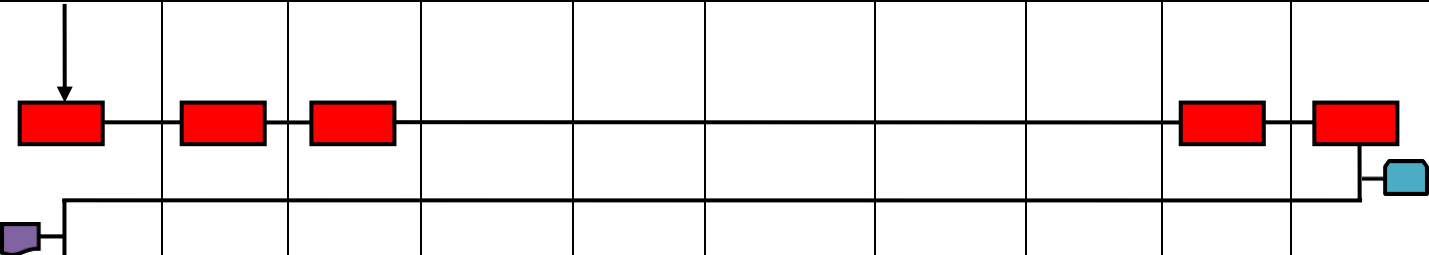
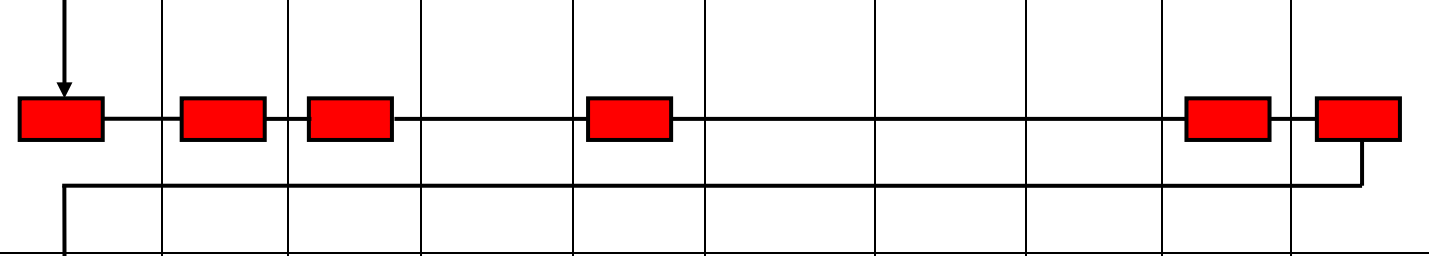
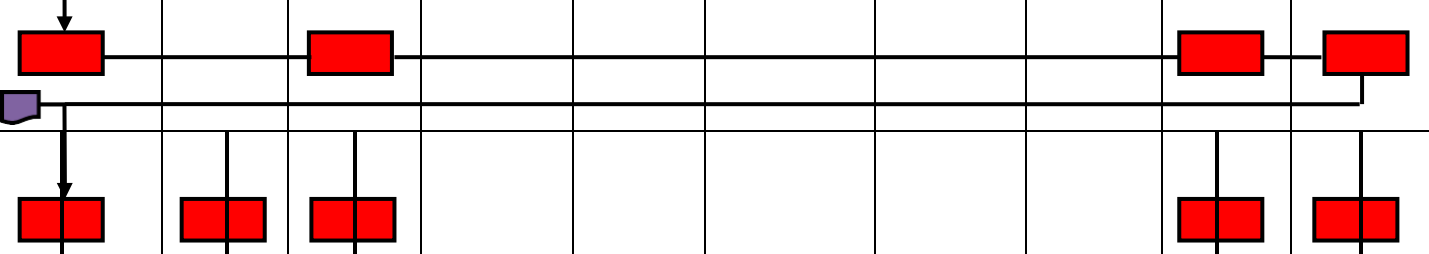
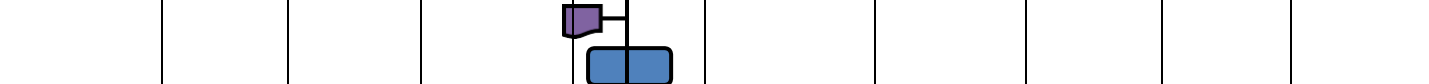
NO.	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA												KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
		DPPPA/ UPTD PPA	APH	DINKES/ FASKES	DINSOS	Psikolog	Juru Bahasa Isyarat	PERDIK	ERTAKIN	HWDI	PPDI	LBH	FAM				KELUARGA KORBAN/ MASY.
1.	Menerima informasi, laporan dan pengaduan langsung terkait anak penyandang disabilitas yang mendapatkan kekerasan	 	 					 	 	 	 	 			- Alat Komunikasi - Form Pengaduan - Alat Tulis	30 Menit	Mendapatkan laporan keberadaan korban
2	Melakukan koordinasi dengan APH, pemerintah setempat dan pihak terkait dan untuk melakukan penjangkauan kasus	 													- Kendaraan operasional - Surat tugas - Form asesmen - Alat komunikasi - Kamera - Rekaman - Alat tulis	60 Menit	Sampai pada tempat tujuan dan Bertemu dengan pihak terkait
3.	Melakukan penjangkauan kasus	 													- Form asesmen - Kamera - Rekaman - Alat Tulis	60 Menit	- Mendapatkan data dan informasi korban - Mendapatkan intervensi kebutuhan korban
4.	Asesmen untuk mendapatkan data, informasi dan intervensi akan dilakukan	 													- Form asesmen - Kamera - Rekaman - Alat Tulis	60 Menit	Mendapatkan data dan informasi korban
5.	Komunikasi dan koordinasi dengan lembaga/instansi baik pemerintah maupun non pemerintah terkait anak penyandang disabilitas untuk menentukan kebutuhan korban	 													- Alat Komunikasi - Kontak Lembaga/Instansi - Surat Undangan Lembaga/Instansi - Ruang pertemuan - List Intervensi yang dilakukan	60 Menit	Mendapatkan intervensi layanan sesuai kebutuhan korban

6.	Melakukan layanan pendampingan hukum yang merujuk ke APH (Pelaporan, Gelar Kasus, Proses Persidangan)		- Kendaraan Operasional - Surat Tugas - Atribut - Kamera	60 Menit	Adanya Pelaporan dan proses hukum yang berjalan
7.	Melakukan Pendampingan dan Merujuk kelayanan Kesehatan (Medis)		- Kendaraan Operasional - Surat Tugas - Atribut - Surat Rujukan - Kamera	60 Menit	Mengetahui kondisi kesehatan korban dan juga sebagai alat bukti (visum) di Kepolisian
8.	Melakukan pendampingan dan rujukan kelayanan Konseling Psikolog		- Kendaraan Operasional - Surat Tugas - Atribut - Surat Rujukan - Kamera	60 Menit	Mengetahui kondisi psikolog korban dan juga sebagai alat bukti di Kepolisian
9.	Melakukan Rujukan ke tempat rehabilitasi dan/atau RPS UPTD PPA		- Kendaraan Operasional - Surat Tugas - Atribut - Surat Rujukan - Kamera	30 Menit	Memberikan rasa aman dan nyaman kepada korban untuk kondisi pemulihan
10.	Rehabilitasi dan Pembinaan anak oleh pihak terkait, sampai pada reintegrasi atau terminasi kasus		- Kendaraan Operasional - Tempat - Alat tulis - Laptop - LCD - Spanduk	60 Menit	Anak mendapatkan pemahaman terkait hak-haknya atau kebutuhannya
11.	Home visit (Monitoring dan Evaluasi)		- Form Home Visit (Monev) - Alat Tulis - Dokumentasi	60 Menit	Mengetahui kondisi dan perkembangan anak
12.	Pendokumentasian Berkas dan Pengarsipan		- Laptop - Berkas-berkas - Dokumentasi	15 Menit	Berkas dan dokumen terarsipkan
TOTAL WAKTU					

 PEMERINTAH KOTA MAKASSAR DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Nomor SOP	075.13/SOP-AMPK/DPPPA/KOTA/II /2022
	Tanggal Pembuatan	02 Februari 2022
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	09 Februari 2022
	Disahkan oleh	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA MAKASSAR  ACHI SOLEMAN, S.STP, M. Si Pangkat: Pembina Tk I Nip: 19770831 199511 2 001
ANAK MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS (AMPK)	Nama SOP	SOP ANAK KORBAN PERLAKUAN SALAH DAN PENELANTARAN
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban 5. Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak 6. Undang-Undang Republik Indonesia No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/21/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan 8. Permensos RI No.26 Tahun 2019 tentang Program Rehabilitasi Sosial Anak 9. Permen PPPA RI No 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak 10. Perda Provinsi Sulawesi Selatan No. 4 Tahun 2013 tentang Sistem Perlindungan Anak 11. Peraturan Daerah Kota Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan 12. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan 13. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perlindungan Anak 14. Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kota Kayak Anak	1. Lembaga/instansi yang berwenang terkait pendampingan dan penanganan anak korban perlakuan salah dan penelantaran 2. Memiliki pengetahuan terkait HAM 3. Pernah mengikuti pelatihan Kebijakan atau Regulasi Undang-Undang Perlindungan Anak 4. Pernah mengikuti pelatihan responsive gender dan anak 5. Mengetahui pengisian form asesmen untuk mengalih kebutuhan korban 6. Menggunakan pakaian atau atribut yang rapih dan sopan	
Keterkaitan	Kelengkapan	
- SOP AMPK - SOP Lambaga/Instansi terkait	- Kendaraan Operasional, Surat Tugas, Formulir/berkas, Alat tulis, Kamera, Rekaman, Alat Komunikasi, Persuratan, Peralatan lain yang mendukung	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
7. Jika SOP ini menjadi acuan, maka akan memudahkan dalam proses pendampingan/ penanganan anak korban perlakuan salah dan penelantaran - Jika tidak mengikuti SOP ini maka akan kesulitan dalam melakukan komunikasi, koordinasi dan kolaborasi yang terintegrasi terkait pendampingan/penanganan korban - Solusinya melakukan penanganan sesuai prosedur yang telah disusun	- Pencatatan formulir asesmen/berkas serta lampirannya - Penginputan dokumen data - Pengarsipan dokumen data	

SOP ANAK KORBAN PERLAKUAN SALAH DAN PENELANTARAN

NO.	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA											KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
		DPPPA/ UPTD PPA	APH	DINSO	DINKES /YANKE	DISDIK	PSIKOLOG	PUSPAGA	REHABIL ITASI	NGO/ CSO	SHELTER WARGA	FAM	MASYARAKAT		
1.	Menerima informasi, laporan dan pengaduan langsung terkait anak korban perlakuan salah dan penelantaran												- Alat Komunikasi - Form Pengaduan - Alat Tulis	30 Menit	Mendapatkan laporan keberadaan korban
2.	Melakukan koordinasi dengan APH dan pemerintah setempat, serta penjangkauan kasus												- Kendaraan operasional - Surat tugas - Form asesmen - Alat komunikasi - Kamera - Rekaman - Alat tulis	60 Menit	- Sampai pada tempat tujuan - Bertemu dengan korban
3.	Melakukan Asesmen												- Form asesmen - Kamera - Rekaman - Alat Tulis	60 Menit	- Mendapatkan data dan informasi korban
4.	Melakukan layanan pendampingan hukum dan merujuk ke APH (Pelaporan, Gelar Kasus, Proses Persidangan)												- Kendaraan Operasional - Surat Tugas - Atribut - Kamera	60 Menit	Adanya Pelaporan dan proses hukum yang berjalan terhadap pelaku
5.	Melakukan Pendampingan dan Merujuk kelayanan Kesehatan (Medis)												- Kendaraan Operasional - Surat Tugas - Atribut - Surat Rujukan - Kamera	60 Menit	Mengetahui kondisi kesehatan korban sebagai alat bukti di Kepolisian
6.	Melakukan pendampingan dan rujukan kelayanan Konseling Psikolog												Mengetahui kondisi psikolog korban dan juga sebagai alat bukti kekerasan di Kepolisian	60 Menit	Mengetahui kondisi psikolog korban dan juga sebagai alat bukti di Kepolisian

7.	Melakukan Rujukan ke tempat rehabilitasi dan/atau RPS UPTD PPA		- Kendaraan Operasional - Surat Tugas - Atribut - Surat Rujukan - Kamera	30 Menit	Memberikan rasa aman dan nyaman terkait pemulihan korban atau pelaku anak
8.	Rehabilitasi dan Pembinaan anak oleh pihak terkait, sampai pada terminasi kasus		- Kendaraan Operasional - Tempat - Alat tulis - Laptop - LCD - Spanduk	60 Menit	Anak mendapatkan pemahaman terkait hak-haknya atau kebutuhannya
9.	Monitoring dan Evaluasi pasca reintegrasi sosial		- Form Home Visit (Monev) - Alat Tulis - Dokumentasi	60 Menit	Mengetahui perkembangan anak pasca reintegrasi
10.	Pendokumentasian Berkas dan Pengarsipan		- Laptop - Berkas-berkas - Dokumentasi	15 Menit	Berkas dan dokumen tersipkan
TOTAL WAKTU					

 PEMERINTAH KOTA MAKASSAR DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Nomor SOP	075.14/SOP-AMPK/DPPPA/KOTA/II /2022
	Tanggal Pembuatan	02 Februari 2022
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	09 Februari 2022
	Disahkan oleh	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA MAKASSAR  ACHI SOLEMAN, S.STP, M. Si Pangkat/Pembina Tk I Nip. 19770831 199511 2 001
ANAK MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS (AMPK)	Nama SOP	SOP ANAK DENGAN PERILAKU SOSIAL MENYIMPANG
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/21/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan 4. Permensos RI No.26 Tahun 2019 tentang Program Rehabilitasi Sosial Anak 5. Permen PPPA RI No 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak 6. Perda Provinsi Sulawesi Selatan No. 4 Tahun 2013 tentang Sistem Perlindungan Anak 7. Peraturan Daerah Kota Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan 8. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan 9. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perlindungan Anak 10. Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kota Kayak Anak	1. Lembaga/instansi yang berwenang terkait pendampingan dan penanganan anak dengan perilaku sosial menyimpang 2. Memiliki pengetahuan terkait HAM 3. Pernah mengikuti pelatihan Kebijakan atau Regulasi Undang-Undang Perlindungan Anak 4. Pernah mengikuti pelatihan responsive gender dan anak 5. Mengetahui pengisian form asesmen untuk mengalih kebutuhan korban 6. Menggunakan pakaian atau atribut yang rapih dan sopan	
Keterkaitan	Kelengkapan	
- SOP AMPK - SOP Lambaga/Instansi terkait	- Kendaraan Operasional, Surat Tugas, Formulir/berkas, Alat tulis, Kamera, Rekaman, Alat Komunikasi, Persuratan, Peralatan lain yang mendukung	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
- Jika SOP ini menjadi acuan, maka akan memudahkan dalam proses pendampingan/ penanganan anak dengan perilaku sosial menyimpang - Jika tidak mengikuti SOP ini maka akan kesulitan dalam melakukan komunikasi, koordinasi dan kolaborasi yang terintegrasi terkait pendampingan/penanganan korban - Solusinya melakukan penanganan sesuai prosedur yang telah disusun	- Pencatatan formulir asesmen/berkas serta lampirannya - Penginputan dokumen data - Pengarsipan dokumen data	

SOP ANAK DENGAN PERILAKU SOSIAL MENYIMPANG

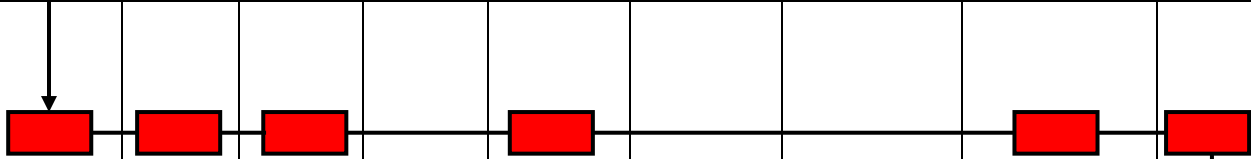
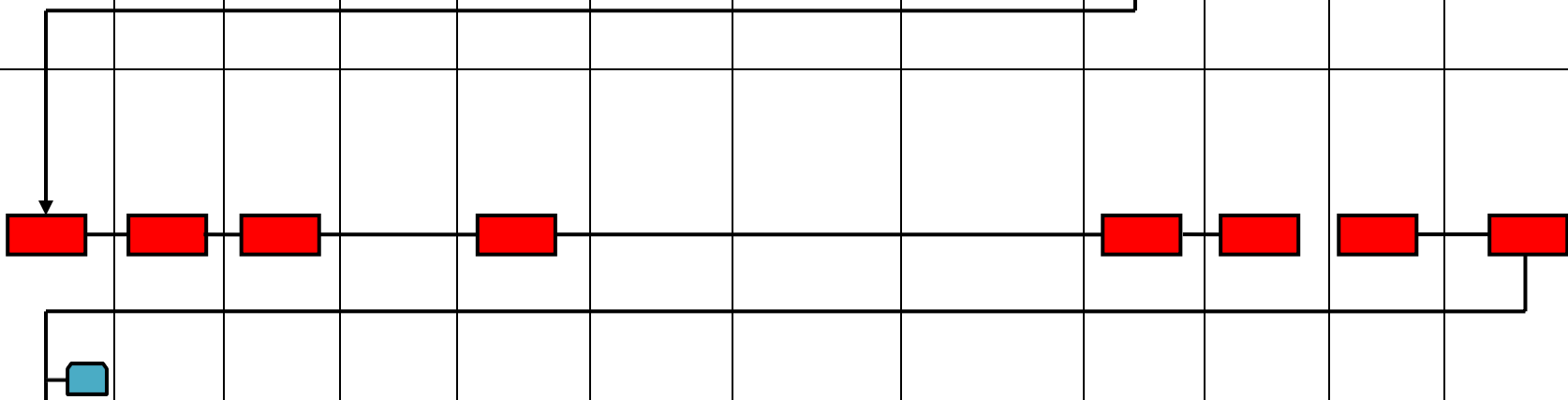
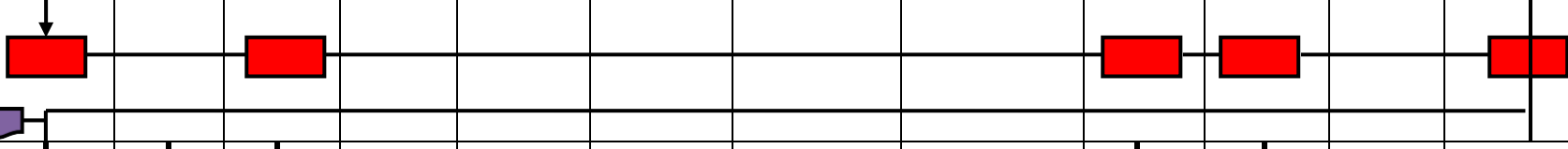
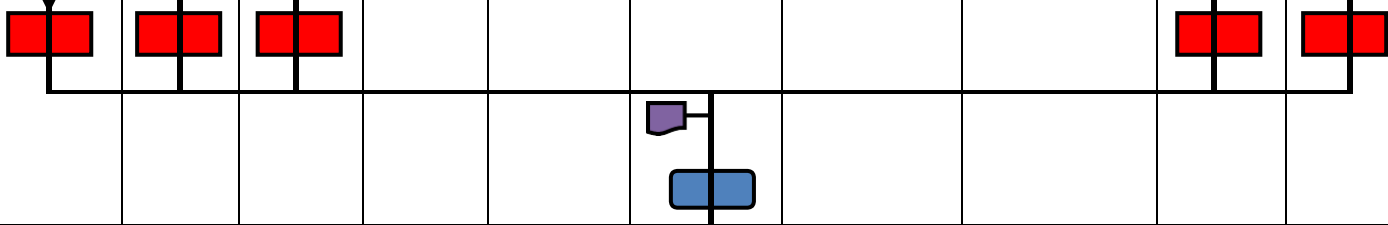
NO.	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA												KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
		DPPPA/ UPTD PPA	APH	DINSOS	DINKES	DISDIK	I IKOLOG	PUSPAGA	REHABI LITASI	NGO/ CSO	SHELTER WARGA	FAM	MASYARAKAT			
1.	Menerima informasi, laporan dan pengaduan langsung anak dengan perilaku sosial menyimpang	 	 	 						 	 			- Alat Komunikasi - Form - Pengaduan - Alat Tulis	30 Menit	Mendapatkan laporan keberadaan anak
2.	Melakukan penjangkauan dengan koordinasi pihak APH, pemerintah setempat dan pihak terkait	 												- Kendaraan operasional - Surat tugas - Form asesmen - Alat komunikasi - Kamera - Rekaman - Alat tulis	60 Menit	Sampai pada tempat tujuan
3.	Asesmen pada anak dengan perilaku sosial menyimpang	 												- Form asesmen - Kamera - Rekaman - Alat Tulis	60 Menit	Mendapatkan data, informasi anak dan keluarganya
4.	Melakukan Pendampingan dan Merujuk kelayan Kesehatan (Medis)	 									 			- Kendaraan Operasional - Surat Tugas - Atribut - Surat Rujukan - Kamera	60 Menit	Mengetahui kondisi kesehatan korban dan juga sebagai intervensi rujukan rehabilitasi
5.	Melakukan pendampingan dan rujukan kelayan Konseling Psikolog	 									 			- Kendaraan Operasional - Surat Tugas - Atribut - Surat Rujukan - Kamera	60 Menit	Mengetahui kondisi psikolog anak
6.	Melakukan Rujukan ke tempat rehabilitasi atau RPS UPTD PPA,	 												- Kendaraan Operasional - Surat Tugas - Atribut - Surat Rujukan	30 Menit	Memberikan pembinaan dan pemulihan kondisi kepada anak

	sampai pada reintegrasi atau terminasi kasus													- Kamera		
7	Rehabilitasi dan Pembinaan anak oleh pihak terkait													- Kendaraan Operasional - Tempat - Alat tulis - Laptop - LCD - Spanduk	60 Menit	Anak mendapatkan pemahaman terkait hak-haknya atau kebutuhannya
8.	Melakukan Sosialisasi dan penyadaran terkait pencegahan anak dengan perilaku sosial menyimpang di Masyarakat													- Kendaraan Operasional - Tempat - Alat tulis - Laptop - LCD - Spanduk	60 Menit	Masyarakat mengetahui dan sadar terkait pencegahan anak dengan perilaku sosial menyimpang di Masyarakat
9.	Home Visit (Monitoring dan Evaluasi) pasca terminasi kasus.													- Form Home Visit (Monev) - Alat Tulis - Dokumentasi	60 Menit	Mengetahui kondisi dan perkembangan anak
10.	Pendokumentasian Berkas dan Pengarsipan													- Laptop - Berkas-berkas - Dokumentasi	15 Menit	Berkas dan dokumen terarsipkan
TOTAL WAKTU																

 PEMERINTAH KOTA MAKASSAR DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Nomor SOP	075.15/SOP-AMPK/DPPPA/KOTA/II /2022
	Tanggal Pembuatan	02 Februari 2022
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	09 Februari 2022
	Disahkan oleh	 KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA MAKASSAR ACHI SOLEMAN, S.STP, M. Si Pangkat: Pembina Tk I Nip: 19770831 199511 2 001
ANAK MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS (AMPK)	Nama SOP	SOP ANAK YANG MENJADI KORBAN STIGMATISASI DARI PELABELAN TERKAIT DENGAN KONDISI ORANG TUANYA
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/21/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan 5. Permensos RI No.26 Tahun 2019 tentang Program Rehabilitasi Sosial Anak 6. Permen PPPA RI No 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak 7. Perda Provinsi Sulawesi Selatan No. 4 Tahun 2013 tentang Sistem Perlindungan Anak 8. Peraturan Daerah Kota Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan 9. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan 10. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perlindungan Anak 11. Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kota Kayak Anak	1. Lembaga/instansi yang berwenang terkait pendampingan dan penanganan anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya 2. Memiliki pengetahuan terkait HAM 3. Pernah mengikuti pelatihan Kebijakan atau Regulasi Undang-Undang Perlindungan Anak 4. Pernah mengikuti pelatihan responsive gender dan anak 5. Mengetahui pengisian form asesmen untuk mengalih kebutuhan korban 6. Menggunakan pakaian atau atribut yang rapih dan sopan	
Keterkaitan	Kelengkapan	
- SOP AMPK - SOP Lambaga/Instansi terkait	- Kendaraan Operasional, Surat Tugas, Formulir/berkas, Alat tulis, Kamera, Rekaman, Alat Komunikasi, Persuratan, Peralatan lain yang mendukung	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
- Jika SOP ini menjadi acuan, maka akan memudahkan dalam proses pendampingan/ penanganan anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya - Jika tidak mengikuti SOP ini maka akan kesulitan dalam melakukan komunikasi, koordinasi dan kolaborasi yang terintegrasi terkait pendampingan/penanganan korban - Solusinya melakukan penanganan sesuai prosedur yang telah disusun	- Pencatatan formulir asesmen/berkas serta lampirannya - Penginputan dokumen data - Pengarsipan dokumen data	

SOP ANAK YANG MENJADI KORBAN STIGMATISASI DARI PELABELAN TERKAIT DENGAN KONDISI ORANG TUANYA

NO.	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA											KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
		DPPPA/ UPTD PPA	APH	DINSO	DINKES	DISDIK	PSIKOLOG	PUSPAGA	REHABILITASI	NGO/ CSO	SHELTER WARGA	FAM				MASYARAKAT
1.	Menerima informasi, laporan dan/atau pengaduan langsung													- Alat komunikasi - Form pengaduan - Atribut - Alat tulis	30 Menit	Mendapatkan laporan dari pihak terkait
2.	Melakukan koordinasi dengan APH, pemerintah dan pihak terkait, serta melakukan penjangkauan kasus													- Kendaraan operasional - Surat tugas - Form asesmen - Alat komunikasi - Kamera - Rekaman - Alat tulis	60 Menit	Sampai pada tempat tujuan
3.	Melakukan Asesmen													- Form asesmen - Kamera - Rekaman - Alat Tulis	60 Menit	Mendapatkan data dan informasi korban
4.	Komunikasi dan koordinasi dengan lembaga/instansi baik pemerintah maupun non pemerintah untuk menentukan intervensi yang akan dilakukan													- Alat Komunikasi - Kontak Lembaga/Instansi - Surat Undangan Lembaga/Instansi - Ruang pertemuan	60 Menit	Mendapatkan intervensi layanan sesuai kebutuhan korban
5.	Melakukan Pendampingan Rujukan ketempat rehabilitasi yang dimiliki oleh pemerintah atau non pemerintah sampai proses persiapan reintegrasi													- Kendaraan Operasional - Surat Tugas - Atribut - Surat Rujukan - Kamera	30 Menit	Korban mendapatkan rehabilitasi, serta edukasi terkait HIV/AIDS

6.	Rehabilitasi dan Pembinaan anak oleh pihak terkait		- Kendaraan Operasional - Tempat - Alat tulis - Laptop - LCD - Spanduk	60 Menit	Anak mendapatkan pemahaman terkait hak-haknya atau kebutuhannya
7.	Melakukan Sosialisasi dan penyadaran terkait anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya di Masyarakat		- Kendaraan Operasional - Tempat - Alat tulis - Laptop - LCD - Spanduk	60 Menit	Masyarakat mengetahui dan sadar terkait dampak anak yang mendapatkan stigma dari pelabelan kondisi orangtuanya
8.	Monitoring dan Evaluasi pasca reintegrasi sosial		- Form Home Visit (Monev) - Alat Tulis - Dokumentasi	60 Menit	Mengetahui perkembangan anak pasca reintegrasi
9.	Pendokumentasian Berkas dan Pengarsipan		- Laptop - Berkas-berkas - Dokumentasi	15 Menit	Berkas dan dokumen tersiapkan
TOTAL WAKTU					

D.
PANDUAN MONITORING DAN EVALUASI

1. Tujuan Panduan Monitoring dan Evaluasi Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK)

- Adapun tujuan penyusunan Panduan Monitoring dan Evaluasi adalah sebagai berikut:
- a. Menjadikan pedoman bagi pelaksana dalam mengimplementasikan tahapan-tahapan monitoring dan evaluasi yang terstandar.
 - b. Mempermudah pelaksana dalam memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan selama pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi AMPK
 - c. Menjadi dasar bagi pengambil kebijakan dalam melakukan penilaian, pembinaan dan penghargaan kepada Pemerintah, Non Pemerintah Kota Makassar.

2. Instrumen Monitoring dan Evaluasi AMPK

Nama Instansi/Lembaga :

No	Komponen	Cheklis	15 Kategori AMPK	KET
1.	Permasalahan AMPK yang termuat atau terintegrasi pada di Instansi/Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah:		1. Anak dalam situasi darurat:	
			2. Anak yang berhadapan dengan hukum;	
			3. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi	
			4. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;	
			5. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;	
			6. Anak yang menjadi korban pornografi;	
			7. Anak dengan HIV/AIDS	
			8. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;	
			9. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;	
			10. Anak korban kejahatan seksual;	
			11. Anak korban jaringan terorisme:	
			12. Anak Penyandang Disabilitas;	
			13. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;	
			14. Anak dengan perilaku sosial menyimpang;	
			15. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya	
2.	Kebijakan / Regulasi / Peraturan / SK / SE		Dokumen Kebijakan	
3.	Kelembagaan / Kemitraan		Dokumen Pembentukan Lembaga	
4.	Program/Kegiatan		Dokumen Program Kegiatan	
5.	Data AMPK		Data Anak	
6.	Anggaran Khusus AMPK		Dokumen Penganggaran AMPK	
7.	Rencana Aksi		Dokumen	

DAFTAR SINGKATAN

- ABH	: Anak Berhadapan Dengan Hukum
- APH	: Aparat Penegak Hukum
- BPBD	: Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- Basarnas	: Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
- BNN	: Badan Narkotika Nasional
- BIN	: Badan Intelijen Negara
- BNPT	: Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
- Bapas	: Balai Pemasarakatan
- CSO	: Civil Society Organization
- DPPPA	: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Dinsos	: Dinas Sosial
- Dinkes	: Dinas Kesehatan
- Disdik	: Dinas Pendidikan
- Densus	: Detasemen Khusus
- FAM	: Forum Anak Makassar
- Form	: Formulir
- Gertakin	: Gerakan untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia
- HWDI	: Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia
- IOM	: International Organization for Migration
- Ket	: keterangan
- Kemenag	: Kementerian Agama
- LBH	: Lembaga Bantuan Hukum
- LPKA	: Lembaga pembinaan khusus anak
- LCD	: Liquid Crystal Display
- LPSK	: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
- Monev	: Monitoring dan Evaluasi
- NGO	: Non Governmental Organization
- OBH	: Organisasi Bantuan Hukum
- PDAM	: Perusahaan Daerah Air Minum
- PMI	: Palang Merah Indonesia
- PTPPO	: Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- Puspaga	: Pusat Pembelajaran Keluarga
- PPDI	: Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia
- PKBI	: Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia
- Perdik	: Pergerakan Difabel Indonesia
- RPS	: Rumah Perlindungan Sementara
- RI	: Republik Indonesia
- SE	: Surat Edaran
- SK	: Surat Keputusan
- SPPA	: Sistem Peradilan Pidana Anak
- TPKS	: Tindak Pidana Perdagangan Orang
- UPTD PPA	: Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak
- UNCHR	: United Nations High Commissioner for Refugees
- YKP2N	: Yayasan Kelompok Peduli Penyalahgunaan Narkotika dan Obat-obat Terlarang